

**IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPONG RAMAH ANAK (GRA)  
DI GAMPONG LAMJABAT KECAMATAN MEURAXA KOTA  
BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :  
MEUTIA KHAIRUN NISA  
NIM. 160802005**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M/ 1441H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meutia Khairun Nisa  
NIM : 160802005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 05 April 1999  
Alamat : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,.....  
Yang Menyatakan



**MEUTIA KHAIRUN NISA**  
NIM.160802005

**IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPONG RAMAH ANAK (GRA)  
DI GAMPONG LAMJABAT KECAMATAN MEURAXA KOTA  
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**MEUTIA KHAIRUN NISA**

NIM. 160802005

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Ade Irma, B. H.Sc., MA.**  
NIP. 19730921 20000 3 2004

  
**Dian Rubianty, S.E. Ak., MPA.**  
NIDN. 2017127403

**IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPONG RAMAH ANAK (GRA)  
DI GAMPONG LAMJABAT KECAMATAN MEURAXA KOTA  
BANDA ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juli 2020  
06 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



**Dr. Ade Irma, B. H.Sc., MA.**  
NIP. 19730921 20000 3 2004

Penguji I,

**Dr. Mahmuddin, M.Si.**  
NIP. 197210201997031002

Sekretaris,



**Dian Rubianty, S.E. Ak., MPA.**  
NIDN. 2017127403

Penguji II,

**Muazzinah, B.Sc., MPA.**  
NIP. 198411252019032012

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19730723200003200 2

## ABSTRAK

Gampong Lamjabat merupakan gampong pertama yang dicanangkan dalam program Gampong Ramah Anak (GRA) di Kota Banda Aceh sebagai wujud untuk melindungi anak dari diskriminasi dan memberi ruang yang besar bagi anak untuk berkembang. Selama ini, masyarakat Gampong Lamjabat dianggap berhasil memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap anak, dibuktikan melalui minimnya angka kekerasan terhadap anak dan tersedianya sarana pendidikan yang lengkap. Melalui penetapan ini Pemerintah Kota juga berharap partisipasi masyarakat untuk peduli dan memenuhi hak-hak anak akan ikut meningkat. Mencermati peran penting program GRA, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program GRA dan faktor penghambat terwujudnya program GRA di Gampong Lamjabat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GRA di Gampong Lamjabat sesuai dengan 17 indikator keberhasilan Program GRA yang tercakup dalam penguatan kelembagaan dan pemenuhan 5 kluster hak anak, seperti adanya akte kelahiran pada setiap anak, Forum Aneuk Gampong, infrastruktur layak anak, pengawasan prevalensi gizi anak, tidak adanya iklan rokok, lengkapnya sarana pendidikan termasuk bagi penyandang disabilitas dan perlindungan anak. Namun demikian, ada tiga faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian agar implementasi Program GRA di Gampong Lamjabat dapat ditingkatkan performanya yaitu faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi/sikap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program GRA sudah berjalan dengan baik dan program yang dijalankan sangat memberi dampak positif terhadap masyarakat, namun keterbatasan dana dan rendahnya partisipasi masyarakat menghambat terwujudnya pelaksanaan Program GRA di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

Kata Kunci : *Implementasi Program, Gampong Ramah Anak, Hak Anak.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh” ini merupakan usaha yang penulis lakukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Warul Walidin, Ak. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA., dan Ibu Dian Rubianty, SE. Ak, M.PA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk

membimbing, memberikan saran, motivasi serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Seluruh Dosen Ilmu Asministrasi Negara dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, terutama kepada Prodi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Ayah dan Mama tercinta. Marzuki dan Siti Zaleha, yang sangat luar biasa mendampingi penulis untuk bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya, untuk do'a, cinta, dukungan dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik-adik yang amat penulis sayangi. Nisrina Raudhatul Jannah, Ryzqina Anbar Salsabila dan Putri Salma Humaira yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti.
8. Seluruh Aparatur Gampong Lamjabat, Pengurus Program Gampong Ramah Anak Pengurus Forum Aneuk Gampong serta masyarakat Gampong Lamjabat yang sudah memberikan informasi, mendukung, memudahkan, dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman “Calon Penghuni Surga” Fakhriatul Jannah, Neli Sa'adah, Cici Novita Sari, Mirdatillah, dan Novi Rosyita Dewi. Terimakasih karena

sudah berjuang bersama, saling menyemangati, saling bekerja sama dan saling membantu memberikan masukan, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Atas semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga menjadi amal baik dan ilmu dalam skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya meskipun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, segala kritikan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Demikian, semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 27 Juli 2020

Penulis,

Meutia Khairun Nisa  
NIM. 160802005

AR-RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.7.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	10
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	11
1.7.3 Sumber Data.....	12
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.7.5 Teknik Analisis Data.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	18
2.2. Teori Kebijakan Publik.....	20
2.3. Implementasi Kebijakan.....	22
2.3.1. Teori Implementasi Kebijakan.....	22
2.3.2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program.....	25
2.3.3. Indikator Implementasi Program.....	26
2.4. Gampong Ramah Anak.....	27
2.4.1. Pengertian Gampong Ramah Anak.....	27

2.4.2. Tahapan Pengembangan GRA.....	28
2.4.3. Pihak Yang Terlibat Dalam Pengembangan Program GRA.....	28
2.4.4. Tugas Pokok Gugus Tugas GRA.....	29
2.4.5. Fungsi Gugus Tugas GRA.....	29
2.4.6. Penguatan Kelembagaan.....	30
2.4.7. Klaster Acuan Gampong Ramah Anak.....	34
2.4.8. Bentuk Konkrit Kegiatan Program GRA.....	36
2.5. Kerangka Pemikiran.....	38

### **BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

3.1. Sejarah Gampong Lamjabat.....	40
3.2. Pemerintah Gampong.....	41
3.3. Letak Geografis Gampong.....	43
3.4. Kondisi Fisik Dasar Gampong.....	44
3.5. Kependudukan.....	44
3.6. Pendidikan.....	45
3.7. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong.....	46
3.8. Kerawanan Kesejahteraan.....	47
3.9. Catatan Kemiskinan.....	48
3.10. Sarana Dan Prasarana.....	49

### **BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN**

4.1. Implementasi Program Gampong Ramah Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.....	50
4.1.1. Penguatan Kelembagaan.....	51
4.1.2. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan.....	56
4.1.3. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak.....	61
4.1.4. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	65
4.1.5. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Kegiatan Luang dan Budaya.....	70
4.1.6. Klaster V : Perlindungan Khusus.....	74
4.2. Faktor Penghambat Implementasi Program Gampong Ramah Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.....	78

<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia .....	2
Tabel 1.2	Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kab/Kota di Aceh .....	4
Tabel 2.3.3	Indikator Implementasi Program .....	25
Tabel 3.1	Kependudukan Gampong Lamjabat .....	42
Tabel 3.2	Pendidikan Masyarakat Gampong Lamjabat .....	43
Tabel 3.3	Mata Pencaharian/ Pekerjaan Warga .....	43
Tabel 3.4	Kerawanan Kesejahteraan .....	44
Tabel 3.5	Sarana Dan Prasarana .....	46



## DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1	: Kerangka Berpikir .....	36
Gambar 3.1	: Struktur Pemerintahan Gampong .....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Taman Bermain Anak di Gampong Lamjabat.....	64
Gambar 4.2	Rambu Larangan Merokok di SMP Gampong Lamjabat .....	68
Gambar 4.3	Potongan Data Profil Gampong Lamjabat Tahun 2018.....	69
Gambar 4.4	Potongan Data Profil Gampong Lamjabat Tahun 2018.....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran III : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran IV : Surat Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran V : Instrumen Wawancara
- Lampiran VI : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VII : Riwayat Hidup Penulis



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”<sup>1</sup> Mengingat perlindungan anak merupakan mandat konstitusi, maka dalam pelaksanaannya pemerintah secara sungguh-sungguh berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sudah diamanahkan tersebut. Salah satu wujud komitmen Pemerintah adalah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI merupakan lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagai lembaga pelaksana perlindungan anak, tugas KPAI adalah melakukan sosialisasi seluruh kegiatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

perlindungan anak dan memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.<sup>2</sup>

**Tabel 1.1<sup>3</sup>**

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan
1	2016	4662
2	2017	4579
3	2018	4885
4	2019 (Jan- Mei)	1192

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya. Menanggapi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti dan mempercepat pemenuhan hak-hak anak adalah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak dikembangkanlah “Program Desa/Kampung Layak Anak” melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan.

“Kampung Ramah Anak” merupakan Kampung atau desa yang dibentuk untuk menyatukan komitmen perangkat pemerintahan dan masyarakat dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Kampung Ramah Anak adalah

<sup>2</sup> Keputusan Presiden RI No.77/2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

<sup>3</sup> Infodatin, Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2018. Dan <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kekerasan-fisik-dan-seksual-pada-anak-meningkat-di-ri/5029008.html> 2018

salah satu upaya percepatan implementasi konvensi hak-hak anak. Dalam pelaksanaannya, Kampung Ramah Anak mengacu pada penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak yang harus dipenuhi, yaitu hak kebebasan, hak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif, hak mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan, hak mendapat pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya dan hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah kebijakan nasional Program Kampung Ramah Anak ini juga diimplementasikan di Provinsi Aceh, khususnya Kota Banda Aceh yang saat ini sudah dinobatkan sebagai Kota Layak Anak untuk Kategori Madya.<sup>5</sup> Di Provinsi Aceh program ini disebut sebagai “Gampong Ramah Anak” dikarenakan penyebutan kata kampung menjadi gampong yang memiliki pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Seiring dengan meningkatnya prestasi Kota Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak, kenyataannya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa di tahun 2016 tercatat ada 44 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, kemudian di tahun 2017 bertambah menjadi 50 kasus, tahun 2018 meningkat dua kali lebih banyak yaitu 62 kasus, dan di tahun 2019 pada triwulan kedua (Januari- Juni) kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh sudah mencapai 39 kasus.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

<sup>5</sup> <https://bandaacehkota.go.id/berita/16878/banda-aceh-raih-penghargaan-kla-madya.html>

Tabel 1.2

Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kab/Kota Di Aceh					
NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019 (Triwulan II)
1	P2TP2A Provinsi Aceh	108	46	28	6
2	Kabupaten Aceh Barat	2	21	25	10
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	17	43	9
4	Kabupaten Aceh Besar	54	27	15	2
5	Kabupaten Aceh Jaya	13	14	15	4
6	Kabupaten Aceh Selatan	4	15	25	11
7	Kabupaten Aceh Singkil	3	8	16	2
8	Kabupaten Aceh Tamiang	14	23	13	5
9	Kabupaten Aceh Tengah	22	23	30	8
10	Kabupaten Aceh Tenggara	1	13	12	4
11	Kabupaten Aceh Timur	20	15	11	20
12	Kabupaten Aceh Utara	53	70	38	17
13	Kabupaten Bener Meriah	22	30	36	14
14	Kabupaten Bireun	48	21	42	14
15	Kabupaten Gayo Luwes	4	9	11	8
16	Kabupaten Nagan Raya	22	11	17	6
17	Kabupaten Pidie	17	40	21	6
18	Kabupaten Pidie Jaya	0	27	26	9
19	Kabupaten simeulue	17	13	5	2
20	Kota Banda Aceh	44	50	62	39
21	Kota Langsa	23	11	28	14
22	Kota Lhokseumawe	11	17	11	4
23	Kota Sabang	12	8	19	3
24	Kota Subussalam	16	17	17	6
25	LBH Apik	0	70	32	9
26	POLDA Aceh	403	489	138	
<b>Total keseluruhan</b>		937	1105	736	232

Sumber: <https://dinaspppa.acehprov.go.id>

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh merasa program Gampong Ramah Anak penting untuk diterapkan. Di Banda Aceh, salah satu gampong yang dicanangkan dalam program Gampong Ramah Anak adalah Gampong Lamjabat. Dari hasil observasi awal dan wawancara, gampong ini sudah

menjalankan Program Gampong Ramah Anak sejak tahun 2017 dan merupakan gampong pertama di Aceh yang dicanangkan dalam Program Gampong Ramah Anak. Gampong Lamjabat terpilih menjadi *pilot project* GRA di Kota Banda Aceh dikarenakan masyarakat Gampong Lamjabat dianggap berhasil memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap anak, dapat dilihat dari minimnya angka kekerasan terhadap anak dan tersedianya sarana pendidikan yang lengkap. Menurut data awal yang diperoleh dari Gampong Lamjabat, populasi anak di Gampong Lamjabat berjumlah 263 anak dengan rincian 40 anak usia <5 tahun, 116 anak usia 6-10 tahun dan 107 anak usia 11-18 tahun. Dengan kondisi Gampong Lamjabat tersebut membuat peneliti tertarik untuk dijadikan lokus penelitian.

Dalam menerapkan Program Gampong Ramah Anak, pasti banyak ditemukan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kader dari gugus tugas dan aparatur gampong. Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses implementasi Program Gampong Ramah Anak, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Gampong Ramah Anak (GRA) Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah Gampong Lamjabat terpilih menjadi *pilot project* GRA di Kota Banda Aceh dikarenakan masyarakat Gampong Lamjabat dianggap berhasil memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap anak, dapat dilihat dari minimnya angka kekerasan terhadap anak dan tersedianya sarana pendidikan yang lengkap di

Gampong Lamjabat. Sebagai *pilot project* Gampong Lamjabat diharapkan dapat menjadi motivasi bagi gampong lain di Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Program GRA sehingga tujuan Kota Banda Aceh menjadi Kota Layak Anak tercapai. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melihat bagaimana implementasi program GRA yang dilaksanakan di Gampong Lamjabat, apakah implementasi program GRA di Gampong Lamjabat sudah berjalan sesuai harapan ataupun sebaliknya dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparaturnya dan gugus tugas GRA dalam melaksanakan program GRA di Gampong Lamjabat.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus peneliti antara lain:

1. Bagaimana implementasi Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparaturnya dan gugus tugas GRA dalam melaksanakan Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang implementasi program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh kader dan aparatur gampong dalam proses implementasi program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu-ilmu, pemikiran dan pandangan baru di bidang kesejahteraan sosial mengenai program Gampong Ramah Anak.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi dalam penyusunan kebijakan-kebijakan di lembaga atau dinas terkait dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terutama di bidang pengembangan program Gampong Ramah Anak.

### **1.6 Penjelasan Istilah**

1. Implementasi adalah kegiatan memantau dan memastikan suatu program yang sedang dijalani terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan.
2. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

3. Gampong Ramah Anak yang selanjutnya disingkat menjadi GRA adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
4. Gampong adalah gampong dan gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan peraturan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem peraturan Negara Indonesia.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
11. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
12. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
13. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

16. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
17. Pemerintah gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara peraturan gampong.
18. Tuha peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi peraturan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong, berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demoGRAtis.
19. Gugus Tugas GRA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan GRA.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan dan Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggambarkan, menceritakan, melukiskan, dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara sistematis.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, catatan dan dokumen. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, dokumen pribadi dan resmi, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>6</sup>

Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari implementasi program Gampong Ramah anak (GRA) di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

#### 1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Peneliti tertarik menjadikan Gampong Lamjabat sebagai lokus penelitian karena untuk dapat melihat bagaimana implementasi suatu program berjalan, diperlukan jangka waktu minimal 2 tahun untuk melihat hasil dari implementasi program tersebut. Maka dari itu Gampong Lamjabat merupakan gampong dengan jangka waktu pelaksanaan program terlama dibanding gampong lain dikarenakan Gampong Lamjabat adalah gampong pertama di Kota Banda Aceh yang dicanangkan sebagai Gampong Ramah Anak.

Kemudian kondisi Gampong Lamjabat yang pernah terkena bencana tsunami sehingga melakukan pembangunan ulang dan terjadi fenomena *baby booming* membuat angka kelahiran anak di Gampong Lamjabat meningkat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menjadikan Gampong Lamjabat sebagai lokasi penelitian.

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2005, hlm.3

### 1.7.3 Sumber Data

Sumber data merupakan kebutuhan dalam proses penelitian, Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara terbuka dengan subjek penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlah sumber data hanya sedikit, namun dapat menjadi banyak karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan. Dalam penentuan sampel, pada pengambilan sampel awal dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena informasi yang didapatkan dari dua orang sampel dirasa belum lengkap, maka peneliti mengambil sampel lain demi melengkapi data yang diperlukan.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini (informan kunci) adalah:

1. Keuchik

Peneliti menjadikan Keuchik sebagai informan dikarenakan Keuchik merupakan penanggung jawab pelaksana program GRA di Gampong Lamjabat. Maka setiap kegiatan GRA yang dilaksanakan di Gampong Lamjabat adalah dibawah sepengetahuan Keuchik Gampong Lamjabat.

---

<sup>7</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.54

## 2. Sekretaris Gampong

Peneliti menjadikan sekretaris gampong sebagai informan dikarenakan menurut hasil wawancara dengan keuchik segala pendataan dan pelaporan kegiatan program GRA di Gampong Lamjabat dikelola oleh sekretaris Gampong Lamjabat.

## 3. Ketua program GRA

Peneliti menjadikan Ketua program GRA sebagai informan dikarenakan ketua program GRA merupakan salah satu stakeholder utama dari program GRA dan seluruh kegiatan dan pelaksanaan program GRA mulai dari perencanaan, sosialisasi dan implementasi program dipimpin oleh ketua program GRA.

## 4. Ketua Forum Aneuk Gampong

Peneliti menjadikan Ketua Forum Aneuk Gampong sebagai informan dikarenakan salah satu sub indikator dari penguatan kelembagaan adalah adanya forum yang dibentuk untuk menampung aspirasi anak, yaitu Forum Aneuk Gampong.

## 5. Masyarakat

Peneliti memilih dua orang masyarakat Gampong Lamjabat sebagai informan dikarenakan masyarakat adalah penerima manfaat program GRA kemudian untuk melihat bagaimana implementasi program yang sudah dilaksanakan dan mengkonfirmasi informasi yang sudah didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan para informan sebelumnya.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian atau hasil kerja orang lain, bukan dari peneliti sendiri.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian atau hasil kerja orang lain, bukan dari peneliti sendiri. Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai beberapa teknik seperti pengamatan atau observasi, wawancara mendalam dengan para tokoh kunci, dan dokumentasi.<sup>8</sup> Untuk memperoleh data yang relevan mengenai penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah proses melihat, mendengar, merasa dan mengamati objek penelitian tanpa melakukan wawancara. Observasi memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan oleh subjek sehingga data yang didapat dari hasil observasi dapat dijadikan sumber data, karena melalui pengamatan dapat membentuk pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihak peneliti maupun dari pihak subjek.

---

<sup>8</sup> M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hlm.164

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan kebutuhan data secara lengkap, kemudian dianalisis dan dideskripsikan kegiatan apa saja yang sudah dikembangkan pemerintah gampong setempat untuk mencapai tujuan program Gampong Ramah Anak (GRA) dan perubahan yang terjadi di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi kepada informan yang diteliti terkait pendapat dan keyakinannya.<sup>9</sup> Jenis wawancara yang digunakan berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka.

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka yaitu pelaksanaan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh informasi yang lebih dalam harus menentukan informan atau partisipan dan mengajukan pertanyaan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program GRA, seperti Aparatur Gampong Lamjabat sebagai penanggung jawab pelaksana program GRA di gampong dan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat. Pemilihan informan atau partisipan yang ditentukan

---

<sup>9</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.109

bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menggali informasi, karena informan yang telah ditentukan dianggap mampu memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.<sup>10</sup> Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan dapat berupa buku, *websites*, transkrip wawancara, gambar dan dokumen-dokumen lain terkait dengan pelaksanaan Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

#### 1.7.5 Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.<sup>11</sup> Data-data yang telah terkumpul dari hasil proses observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada. Data-data yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan, kemudian ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil temuan (*findings*).<sup>12</sup> Analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm.158

<sup>11</sup> Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989, hlm.263

<sup>12</sup> Basrowi dan Suwandi, op.cit. hlm.123

- a) Reduksi data yaitu proses penyeleksian dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara , observasi, dan dokumentasi terkait implementasi program KLA. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.
- b) Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari *survey* dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.
- c) Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erwin Dianto (2015) yang berjudul “Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam pengaplikasian program KLA. Tahapan tersebut meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap pengaplikasian.<sup>13</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan Muhammad Erwin Dianto meneliti tentang tahapan-tahapan implementasi program, sedangkan penulis berfokus pada implementasi program yang sesuai dengan indikator Program Gampong Ramah Anak.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Fajar Kharisma, dkk (2015) yang berjudul “Gampong Badran Sebagai Gampong Ramah Anak Untuk Mewujudkan Kota Yogyakarta Kota Layak Anak.” Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak positif adanya Gampong Ramah Anak di Gampong Badran yaitu mulai berkurangnya kasus kekerasan dan eksploitasi

---

<sup>13</sup> Muhammad Erwin Dianto, *Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, skripsi diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

terhadap anak, keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, muncul identitas baru sebagai Gampong yang responsif terhadap permasalahan anak. sedangkan dampak negatifnya adalah bertambahnya beban tugas anak anggota patriot selain harus mengerjakan tugas sekolah atau yang lainnya, mereka harus mengatur waktu untuk mempersiapkan kegiatan setiap bulannya.<sup>14</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Fajar Kharisma berfokus pada dampak penerapan Program Gampong Ramah Anak Sedangkan penulis hanya membahas mengenai bagaimana pengimplementasian program tersebut berjalan, apakah sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan atau belum.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ali Rahman Ansori (2017) yang berjudul “Upaya Penciptaan Lingkungan Ramah Anak di Kelurahan Sukun Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah lingkungan ramah anak yang dibuat oleh ketua RW III berhasil menciptakan lingkungan yang pembelajarannya aktif, kreatif dan menyenangkan.<sup>15</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan

---

<sup>14</sup> Fajar Kharisma, *Gampong Badran Sebagai Gampong Ramah Anak Untuk Mewujudkan Kota Yogyakarta Kota Layak Anak*, Jurnal Vol.4,No.2, Tahun 2015.

<sup>15</sup> Ali Rahman Ansori, *Upaya Penciptaan Lingkungan Ramah Anak Di Kelurahan Suku Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, skripsi diterbitkan, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

oleh Ali Rahman Ansori berfokus tentang kaitan Program Gampong Ramah Anak dengan implementasi UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penulis berfokus dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak yang diimplementasikan di Gampong Lamjabat.

## 2.2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, kebijakan didefinisikan sebagai suatu perencanaan dari berbagai tindakan yang telah disetujui atau dipilih oleh sebuah partai politik, bisnis, dan lain-lain. Menurut Titmuss, kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu dan kebijakan hanya berorientasi pada masalah dan tindakan.<sup>16</sup>

Publik adalah orang yang banyak atau masyarakat. Menurut Jefkins, publik merupakan kelompok atau orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal.<sup>17</sup> Dalam jurnal Raden Dewi Setiani, Parson mengemukakan bahwa “publik berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Rahayu Kusuma Dewi. *Studi Analisis Kebijakan*, Bandung: CV .Pustaka Setia, 2016, hlm.16

<sup>17</sup> Frank Jefkins. *Public Relations*. Edisi Kelima Terjemahan (Yadin.D) Jakarta: Erlangga, 2003, hlm.80

<sup>18</sup> Raden Dewi Setiani. *Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami*. Jurnal. Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Di Kabupaten Pandeglang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan publik diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas. Menurut Robert Eyestone dalam bukunya yang berjudul *The Theards of public policy*, mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.” Lebih jelasnya lagi, Gabriel A.Almond dan G. Bingham Powell mengklasifikasikan definisi kebijakan publik menjadi empat kategori:

- a. Kebijakan publik dalam hal penarikan sumber daya manusia (*extractions*) mengacu pada sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ditarik dari sistem politik dari masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, wajib militer, dan sebagainya. Penarikan sumber daya ini adalah biaya yang dipikul oleh masyarakat dalam rangka menghidupkan negaranya.
- b. Kebijakan publik dalam hal pengaturan (*regulations*) mengacu pada berbagai bentuk pengaturan pemerintah agar tata kehidupan pemerintah dan masyarakat dapat mencapai tingkat harmonisasi. Hanya dengan cara demikian, baik pemerintah maupun masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas dengan aman dan tertib.
- c. Kebijakan publik dalam hal pembagian (*allocation*) artinya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk melakukan distribusi

biaya, barang, pelayanan, kehormatan, status penghargaan, dan kesempatan kepada masyarakat. dalam kegiatan alokasi ini masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

- d. Kebijakan publik dalam hal pengaturan lambang (*symbols*), artinya pemerintah mengeluarkan berbagai pengaturan yang mengatur secara khusus tentang penetapan simbol dan lambang sebagai kesetiaan pada negara.<sup>19</sup>

Dari pengertian kebijakan publik menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian proses dari seluruh kegiatan yang saling berhubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya dalam mengambil keputusan yang tepat, bersifat otoratif dan memiliki konsekuensi ataupun mengandung sanksi dari aktor-aktor pemerintah.

## **2.3. Implementasi Kebijakan**

### **2.3.1 Teori Implementasi Kebijakan**

Kata Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu "*implementation*", yang asal katanya dari kata kerja "*to implement*". Implementasi adalah kegiatan memantau dan memastikan suatu program yang sedang dijalani terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kemudian, dari program tersebut apa saja hal yang sudah tersalurkan kepada publik

---

<sup>19</sup> Rahayu Kusuma Dewi, op.cit. hlm.18

dan cara yang lebih baik agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>20</sup>

Secara etimologis, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan menyelesaikan suatu pekerjaan yang menggunakan sarana (alat) untuk mendapatkan hasil.<sup>21</sup> Kemudian, Wahab mengemukakan implementasi secara sederhana sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.<sup>22</sup>

Sedangkan Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Apabila pengertian implementasi digabungkan dengan kata kebijakan maka dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan menggunakan sarana atau alat demi mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Dapat disimpulkan dari beberapa teori ahli di atas bahwa, implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Zaenal Mukarom. *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2015, hlm. 206

<sup>21</sup> Rahayu Kusuma Dewi, op.cit. hlm.154

<sup>22</sup> Anggara Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2016, hlm.530

<sup>23</sup> Anggara Sahya, op.cit. hlm.232

a. Prinsip Pokok Implementasi Kebijakan Yang Efektif

Implementasi kebijakan yang efektif memiliki 5 prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>24</sup>

1. Ketepatan Kebijakan

Yaitu kebijakan yang akan digunakan memang benar dapat memecahkan masalah yang ingin diselesaikan dan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan terkait kebijakan tersebut.

2. Pelaksana Kebijakan Yang Tepat

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, pelaksana kebijakan adalah aktor paling penting dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Aktor implementasi bukan hanya pemerintah, tetapi ada juga kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

3. Target Yang Tepat

Ketepatan target kebijakan mencakup tiga hal utama yaitu: tidak adanya tumpang tindih satu kebijakan dengan kebijakan lain, adanya kesiapan target untuk menerima kebijakan, dan adanya kepastian bahwa kebijakan yang baru tidak mengulang prinsip kebijakan sebelumnya.

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm.174

#### 4. Lingkungan yang tepat

Ada dua lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.

#### 5. Proses yang tepat.

Secara umum proses yang tepat dalam implementasi kebijakan itu adalah publik dapat memahami, menerima dan siap melaksanakan serta menjadi bagian dari kebijakan tersebut.

### 2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program

Menurut Edward III ada empat isu pokok yang mempengaruhi implementasi program yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi berkaitan dengan cara mengkomunikasikan kebijakan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

#### 2. *Resource* (Sumber Daya)

Berkaitan dengan sumber daya yang mendukung jalannya program, baik dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya peralatan.

#### 3. *Disposition or attitudes* (Sikap)

Berkaitan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Tidak hanya kecakapan yang dibutuhkan, tetapi juga kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

#### 4. *Bureaucratic structure* (Struktur Birokrasi)

Berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah mencegah *bureaucratic fragmentation* karena menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.<sup>25</sup>

### 2.3.3 Indikator Implementasi Program

**Tabel 2.1**

No	Dimensi	Indikator
A.	<b>Pengembangan Kapasitas kelembagaan</b>	1. Adanya Lembaga GRA 2. SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak 3. Data Pemenuhan Hak Anak.
B.	<b>5 klaster pemenuhan hak anak:</b>	
I.	Hak sipil dan kebebasan	1. Registrasi anak 2. Informasi layak anak 3. Partisipasi anak
II.	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	1. Pernikahan anak dibawah umur 2. Infrastruktur layak anak
III.	Kesehatan dasar dan kesejahteraan	1. Prevalensi gizi 2. Kawasan tanpa rokok 3. Air bersih
IV.	Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya	1. PAUD HI 2. Kegiatan Liburan, Kegiatan Budaya, dan Olah Raga
V.	Perlindungan khusus	1. Anak korban kekerasan 2. Anak korban eksploitasi 3. Penyandang disabilitas 4. Anak berhadapan dengan hukum, terorisme dan stigma.

Sumber : *Grand Design Jakarta Menuju Kota Layak Anak 2018 – 2022*

<sup>25</sup> Rahayu Kusuma Dewi, op.cit. hlm.167

## **2.4. Gampong Ramah Anak**

### **2.4.1 Pengertian Gampong Ramah Anak**

Anak adalah potensi, aset, dan investasi keluarga dan bangsa yang harus dipenuhi haknya agar berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun daerahnya. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak adalah keluarga, lingkungan, masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan. Untuk mempercepat pencapaian pemenuhan hak-hak anak, maka dikembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Sedangkan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan, dalam rangka: menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari Kabupaten/Kota Layak Anak dan selanjutnya Indonesia Layak Anak, sebagai salah satu upaya percepatan implementasi Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>26</sup>

#### **2.4.2 Tahapan Pengembangan GRA<sup>27</sup>**

1. Membuat kesepakatan pengembangan GRA
2. Membentuk panitia pelaksana GRA (gugus tugas GRA)
3. Mengumpulkan data dasar anak
4. Menentukan fokus dan prioritas program pengembangan GRA
5. Menyusun rencana kegiatan pengembangan GRA
6. Monitoring dan evaluasi.

#### **2.4.3 Pihak Yang Terlibat Dalam Pengembangan Program GRA**

1. Aparat Desa/Kelurahan: kepala desa/lurah, pegawai desa/kelurahan ketua dan pengurus RW dan RT.
2. Tim Pengerak PKK Desa/Kelurahan.
3. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
4. Organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
5. Dunia Usaha, yaitu perusahaan atau badan usaha swasta yang berada di desa/kelurahan.

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan

<sup>27</sup> Modul Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA). Kementerian PPPA-RI Fakultas Ekologi Manusia-IPB, Pusat Kajian Gender Dan Anak-LPPM IPB. 2015

6. Organisasi Anak atau kelompok kegiatan anak berbasis kesenian, pendidikan dan olahraga, karang taruna, pramuka, organisasi keagamaan, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dll, yang ada di desa/kelurahan.
7. Petugas Puskesmas desa/kelurahan dan bidan desa.
8. Babinsa/Bimaspol.
9. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di desa/kelurahan.
10. Kader yang terkait dengan kepentingan ibu dan anak.
11. Media massa.

#### **2.4.4 Tugas Pokok Gugus Tugas Program GRA**

1. Menkoordinasikan berbagai upaya pengembangan GRA.
2. Menyusun RAD-GRA.
3. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan GRA.
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-GRA.
5. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-GRA.
6. Membuat laporan kepada Keuchik Gampong.

#### **2.4.5 Fungsi Gugus Tugas Program GRA**

1. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-GRA.
2. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan GRA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan GRA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

3. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan GRA.

#### **2.4.6 Penguatan Kelembagaan**

##### a. Konsep Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (*Capacity Building*)

Secara umum konsep *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.<sup>28</sup>

Menurut Milen, kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Sedangkan Morgan dalam Haryanto mengartikan kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan atau kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai

---

<sup>28</sup> Jenivia Dwi Ratnasari, dkk. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang Universitas Brawijaya, Malang: 2013. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, hlm. 105

tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.<sup>29</sup> Lebih lanjut, Milen melihat *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu.<sup>30</sup>

Salah satu aspek dalam *capacity building* adalah kelembagaan atau keorganisasian. Bank Dunia dalam Haryanto menekankan kapasitas ke dalam lima aspek, yaitu:<sup>31</sup>

1. Pengembangan SDM, *training*, rekrutmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis;
2. Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen;
3. *Networking*, berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi, serta interaksi formal dan informal;
4. Lingkungan organisasi, yaitu aturan, undang-undang yang mengatur pelayanan publik, tanggungjawab dan kekuasaan, kebijakan serta dukungan keuangan atau anggaran; dan
5. Lingkungan secara luas, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi, dan kondisi yang mempengaruhi kinerja.

---

<sup>29</sup> Haryanto. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: 2014, AP21 Nasional.

<sup>30</sup> Anni Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004, hlm. 12

<sup>31</sup> Fica Kusmiati, *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang: 2016, hlm.10

Brown menjelaskan pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai pembangunan atau peningkatan kemampuan (*capacity*) secara dinamis untuk mencapai kinerja dalam menghasilkan *output* dan *outcome* pada kerangka tertentu. Dari berbagai penjelasan tentang pengembangan kapasitas di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan adalah proses peningkatan kemampuan individu dalam organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, *output*, *outcome* yang telah ditentukan.<sup>32</sup>

*b. Dimensi dan Tingkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building)*

Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, tingkatan kompetensi atau kapasitas individu bisa diukur melalui konsep dari Gross, yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Pengetahuan yang meliputi: pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pekerjaan dan organisasi, konsep administrasi dan metode, dan pengetahuan diri.

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm.11

<sup>33</sup> Tuti Erawaty, *Capacity Building Organisasi*. Tesis .Universitas Lampung:2018. hlm.35

2) Kemampuan yang meliputi: manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, bekerja dengan orang lain, penanganan konflik, pikiran intuitif, komunikasi, Dan belajar.

3) Tujuan yang meliputi: orientasi tindakan, kepercayaan diri, tanggung jawab, serta norma dan etika.

Sedangkan untuk melihat kemampuan pada level organisasi, dapat digunakan konsep Polidano yang dianggap sangat cocok untuk diterapkan pada sektor publik (pemerintahan). Terdapat tiga elemen penting untuk mengukur kapasitas sektor publik, sebagai berikut: <sup>34</sup>

1) *Policy capacity*, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, dan memberikan analisis terhadap keputusan.

2) *Implementation authority*, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar benar diterima secara baik oleh masyarakat.

3) *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm.34

### 2.4.7 Klaster Acuan Gampong Ramah Anak<sup>35</sup>

#### I. Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan:

- a) Nama dan kebangsaan, identitas, yang dapat diwujudkan dengan semua anak mendapatkan akta kelahiran secara gratis.
- b) Hak bebas menyatakan pendapat, yang dapat diwujudkan dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya (partisipasi).
- c) Hak memperoleh informasi yang tepat.
- d) Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beragama.
- e) Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
- f) Melindungi kehidupan pribadi.
- g) Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

#### II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a) Anak berhak mendapatkan bimbingan orang tua.
- b) Anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.
- c) Penyatuan kembali dengan keluarga.
- d) Pemulihan pemeliharaan anak.

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan

- e) Anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan.
- f) Adopsi.
- g) Memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat dikembalikan
- h) Penyalahgunaan dan penelantaran.

### **III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

- a) Kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
- b) Anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh kasih sayang dan layak.
- c) Hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
- d) Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitas.
- e) Hak setiap anak atas tingkat kehidupan.

### **IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya**

- a) Pendidikan, yang meliputi bimbingan dan pelatihan ketrampilan,
- b) Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya (anak berhak untuk beristirahat, bersantai dan bermain).

### **V. Perlindungan Khusus**

- a) Anak dalam situasi darurat (anak pengungsian, situasi konflik berhak mendapatkan perlindungan).
- b) Anak berhadapan dengan hukum.
- c) Anak dalam situasi eksploitasi.

- d) Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

#### **2.4.8 Bentuk Konkrit Kegiatan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak<sup>36</sup>**

- I. Pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan
  1. Mengupayakan setiap anak di desa/kelurahan mendapatkan akta kelahiran.
  2. Mengkondisikan agar anak dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi melalui forum anak dalam pembangunan desa.
  3. Pengadaan ruang dan perlengkapan beribadah.
- II. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
  1. Bina Keluarga Balita.
  2. Anak di luar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif.
  3. Ketrampilan pengasuhan anak (parenting skill).
- III. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
  1. Melaksanakan penyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).
  2. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio, dan campak).
  3. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1-5 tahun.

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan

4. Pemeriksaan ibu hamil
5. Persalinan di sarana pelayanan kesehatan.
6. Penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS).
7. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja.

IV. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya

1. Pengembangan PAUD jalur non formal bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada PAUD jalur formal.
2. Membentuk, mengembangkan, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, PAUD, TPA.
3. Menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah *drop-out*.
4. Memastikan anak putus sekolah dalam program Paket A, B, dan C untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja.
5. Mengadvokasi agar sekolah yang ada di desa/kelurahan menjadi sekolah ramah anak.
6. Memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah.
7. Pengadaan perpustakaan desa.
8. Mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini.

9. Memperkenalkan adat-istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian, dan senjata, serta perkakas.
10. Menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan budi pekerti dan pengenalan karakter bangsa.
11. Pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak.
12. Menghidupkan permainan tradisional.
13. Pendidikan pencegahan kekerasan pada anak.
14. Penyediaan tempat bermain/olah raga.

V. Perlindungan khusus

1. Memastikan desa/kelurahan menjadi Gampong siaga bencana.
2. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial.
3. Melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana
4. Pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum.
5. Menjamin anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama.
6. Penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak.
7. Penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
8. Penyuluhan dan pencegahan pekerja anak.

9. Mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi.

## 2.5. Kerangka Pemikiran

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan.



Program Gampong Ramah Anak



Implementasi Program



Indikator Implementasi Program Gampong Ramah Anak

1. Penguatan Kelembagaan
2. 5 Klaster Hak Anak
  - a. Hak Sipil Dan Kebebasan
  - b. Lingkungan Dan Pengasuhan Alternatif
  - c. Kesehatan Dasar Serta Kesejahteraan
  - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Serta Kegiatan Budaya
  - e. Perlindungan Khusus.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 3.1 Sejarah Gampong Lamjabat

Gampong Lamjabat telah ada semenjak zaman kerajaan Aceh, era dimana Aceh sedang dalam masa keemasannya dan menguasai hampir seluruh kepulauan Sumatera dan sebagian semenanjung Malaya. Dan pada saat itu nama gampong Lamjabat adalah *Lam-Jak-Beut* yang dalam bahasa Aceh artinya tempat pergi mengaji.

Menurut sejarah, daerah Lamjabat adalah daerah tempat berkumpulnya banyak orang yang kegiatannya berfokus pada pengajian dan penyebaran agama Islam, hal ini diperkuat dengan adanya kuburan ulama yang bernama Syaikh Lukmanul Hakim atau yang dikenal dengan laqab Tgk Chik Lamjabat. Tgk Chik Lamjabat berasal dari Arab dan datang ke Aceh melalui kegiatan kerjasama perdagangan antar negara di masa lalu. Tujuannya datang ke Aceh adalah berdagang dan menyiarkan agama Islam. Pada awalnya beliau datang ke Peurelak, lalu ke Pasee dan berakhir menetap di gampong Lamjabat dan memiliki seorang istri, beliau juga merupakan ulama keramat dan pejabat mukim di masa kerajaan Aceh Darussalam sekitaran abad ke 17 Masehi.

Syiar Islam dan pengajian yang dikembangkan Tgk Chik Lamjabat di gampong Lamjabat pada saat itu sangat tersohor dan maju sampai keluar daerah, ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan beliau di daerah-daerah lain yang sekarang ini diwariskan ke Gampong Lamjabat. Beliau wafat di Gampong Lamjabat

dan dimakamkan di Dusun Meunasah, Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang sampai sekarang sudah dipugar dan dirawat dengan baik dan rapi.

Tgk Chik Lamjabat merupakan tokoh utama yang mendirikan pemukiman di gampong Lamjabat, dan atas jasanya itu warga mengabadikan namanya sebagai sebutan gampong yang dikenal saat ini dengan Gampong Lamjabat. Perubahan nama gampong dari *Lam-Jak-Beut* ke Lamjabat ini diresmikan pada tahun 1900-an oleh Keuchik Lamjabat terdahulu yang bernama Ishaq. Perubahan penyebutan nama gampong ini dipengaruhi oleh peradaban di dalam kehidupan masyarakat. Dari sejarah itu berdirilah sebuah Gampong Lamjabat yang maju dan bermartabat sampai sekarang.

Gampong Lamjabat dulunya masuk dalam kemukiman Meuraxa yang menaungi 16 buah gampong dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Meuraxa. Setelah adanya pemekaran mukim, yaitu kemukiman Meuraxa yang menaungi 9 gampong dan kemukiman Lamjabat yang menaungi 7 gampong. Saat ini, gampong Lamjabat masuk dalam kemukiman Tgk Chik Lamjabat.

### **3.2 Pemerintahan Gampong**

Sistem pemerintah Gampong Lamjabat berasaskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik : asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, pada pola adat / kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah gampong dipimpin oleh seorang keuchik dan

dibantu oleh staf keuchik, kepala dusun, imum mukim yang memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintah gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong. Tuha peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja yang diambil oleh keuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Pemerintahan tingkat Gampong atau desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 bahwa Gampong memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa serta hak asal usul dan adat istiadat. Seperti halnya Gampong Lamjabat, dalam ke pemerintahannya memiliki struktur pemerintahan yang memberikan gambaran informasi terkait petunjuk dalam pelaksanaan pemerintahan guna untuk mengatur proses pelaksanaan administrasi. Struktur organisasi juga merupakan sebagai petunjuk tata kerja dalam sistem pemerintahan dalam menetapkan pembagian tugas yang bergerak sesuai dengan wewenang.

Adapun struktur pemerintahan Gampong Lamjabat dapat dilihat pada gambar struktur dibawah ini:

## STRUKTUR PEMERINTAHAN GAMPONG LAMJABAT



*Sumber Data: Profil Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Tahun 2018*

### 3.3 Letak Geografis Gampong

Gampong Lamjabat merupakan gampong yang terletak ditengah-tengah Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 78 Ha, adapun batas-batas Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sebagai berikut :

Utara : Gampong Cot Lamkuweuh dan Blang Oi

Selatan : Gampong Surien dan Asoe Nanggroe

Timur : Gampong Baro

Barat : Gampong Blang

Jumlah dusun yang ada di Gampong Lamjabat kecamatan Meuraxa Kota Banda

Aceh terdiri atas 4 (empat) dusun yaitu:

1. Dusun Menasah
2. Dusun Paya
3. Dusun Teumpeun
4. Dusun Blang

### 3.4 Kondisi Fisik Dasar Gampong

Kondisi fisik dasar gampong dari Lamjabat dapat kita lihat dari segi pemanfaatan lahan, Gampong Lamjabat dengan luas 46.68 Ha, dalam pemanfaatan lahan dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) bagian yaitu :

Sawah	: 0,5.00 Ha
Tegal/ladang	: 2.00 Ha
Pemukiman	: 30.00 Ha
Pekarangan	: 2.00 Ha
Tanah rawa	: 1.00 Ha
Lahan gambut	: 0.00 Ha
Perkebunan	: 3.00 Ha
Tanah kas gampong	: 0.00 Ha
Fasilitas umum	: 17.00 Ha

### 3.5 Kependudukan

Penduduk Gampong Lamjabat pada tahun 2019 sampai dengan sekarang berjumlah 822 jiwa yang terdiri dari 280 KK dengan komposisi penduduk laki-laki

438 jiwa dan perempuan 384 jiwa. Berdasarkan hal tersebut jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Gampong Lamjabat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-6	44	28	72
2	7-12	90	66	156
3	13-18	45	36	81
4	19-25	28	34	62
5	26-40	117	137	254
6	41-55	92	65	157
7	56-65	17	16	33
8	65-75	4	1	5
9	>75	1	1	2
Jumlah keseluruhan		438	384	822

*Sumber Data: Dokumentasi Profil Gampong Lamjabat*

### 3.6 Pendidikan

Adapun tingkat jenjang pendidikan masyarakat Gampong Lamjabat berdasarkan data dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD /sederajat	10	13	23
2	Tamat SMP /sederajat	32	35	67
3	Tamat SMA /sederajat	149	115	264
4	Tamat D-1 /sederajat	3	0	3
5	Tamat D-2 /sederajat	4	1	5
6	Tamat D-3 /sederajat	10	17	27
7	Tamat S-1 /sederajat	16	13	29
8	Tamat S-2 /sederajat	1	0	1
Jumlah total (orang)		225	194	419

*Sumber Data: Dokumentasi Profil Gampong Lamjabat*

### 3.7 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong

Gampong Lamjabat merupakan gampong yang berada dekat dengan Ibu Kota Banda Aceh, warga Gampong Lamjabat memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya: usaha warung kopi, jual beli sembako/ kelontong, usaha peternakan, usaha menjahit, usaha kue kering/ basah. Dan beberapa masyarakat yang bekerja sebagai PNS, Swasta, sopir, pengusaha, petani, perkebunan dll. Tabel dibawah ini merupakan daftar mata pencaharian/pekerjaan masyarakat di gampong Lamjabat.

**Tabel 3.3**  
**Mata pencaharian/pekerjaan Warga**

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	0	1	1
2	Buruh tani	1	0	1
3	Pegawai negeri sipil	19	17	36
4	Pedagang barang kelontong	4	2	6
5	Peternak	1	0	1
6	Nelayan	4	0	4
7	Montir	5	0	5
8	Dokter swasta	1	1	2
9	Ahli pengobatan alternatif	0	0	0
10	TNI	3	0	3
11	POLRI	7	0	7
12	Dosen swasta	1	0	1
13	Pedagang keliling	4	2	6
14	Tukang batu	12	0	12
15	Pembantu rumah tangga	0	18	18
16	Karyawan perusahaan swasta	21	6	27
17	Karyawan perusahaan pemerintah	2	0	2
18	Wiraswasta	95	7	102
19	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	10	0	10
20	Belum bekerja	92	57	149
21	Pelajar	121	112	233
22	Ibu rumah tangga	2	158	160
23	Purnawirawan/pensiunan	1	0	1

24	Buruh harian lepas	12	0	12
25	Sopir	6	0	6
26	Usaha jasa pengerah tenaga kerja	1	0	1
27	Tukang jahit	0	2	2
28	Juru masak	1	0	1
29	Karyawan honorer	6	1	7
30	Wartawan	1	0	1
31	Tukang cukur	1	0	1
32	Tukang las	2	0	1
33	Pelaut	1	0	1
34	Satpam	2	0	2
Jumlah total (orang)		439	384	823

*Sumber Data: Dokumentasi Profil Gampong Lamjabat*

### 3.8 Kerawanan Kesejahteraan

**Tabel 3.4**

No	Dusun	Jumlah penduduk	Jumlah KK perdesun	PRAKS	KS	Jumlah PRAKS dan KS	Persentase	Ket
1	Meunasah	217	58	27	1	29	7,39%	RB
2	Paya	86	27	14	1	16	4,08%	RR
3	Teumpeun	199	55	23	1	25	6,37%	RS
4	Blang	216	66	20	1	22	5,61%	RS
	JUMLAH	718	206	131	4	92		

*Sumber Data: Dokumentasi Profil Gampong Lamjabat*

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan tabel 4 kerawanan, tingkat kerawanan tertinggi berada di dusun meunasah 7,39% (Rawan Berat), sedangkan yang lainnya tergolong dalam kategori Rawan Ringan yaitu, dusun Paya 4.08%, Dusun Teumpeun 6,37%, dan Dusun Blang 5,61%. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

1. Tingkat pendidikan warga dusun meunasah rata- rata tamatan SMP bahkan ada yang tidak menamatkan pendidikan SD. Dengan demikian membuat pola pikir

masyarakat cenderung berfikir temporer, seperti adanya pemikiran bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

2. Dikarenakan tingkat pendidikan yang tamatan SMP, maka kebanyakan dari mereka hanya menjadi buruh kasar seperti petani, pekebun, tukang bangunan, dll. Pekerjaan yang mereka geluti ini hanya ada pada waktu tertentu saja. Dari data yang tersedia, jumlah usia kerja di dusun Meunasah mencakup 112 orang, sedangkan yang bekerja sekitar 99 orang, dan yang lainnya tidak bekerja.

### **3.9 Catatan Kemiskinan**

Tingkat kerawanan kemiskinan yang tertinggi di Gampong Lamjabat terdapat di Dusun Teumpeun hal ini dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Rata-rata penduduknya telah menjanda dan menanggung anak dengan bekerja sebagai tukang cuci pakaian
2. Hampir semua penduduk dusun yang bersangkutan sudah berkeluarga
3. Pendapatan mereka rata-rata Rp.35.000,- pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan tidak cukup


Sedangkan untuk dusun paya yang berada pada posisi terendah rawan ringan dikarenakan penduduk di daerah dusun tersebut lebih sedikit, dan rata-rata sudah bekerja sebagai PNS dan Wiraswasta dll, hingga tanggungan keluarga tidak terlalu besar seperti yang dialami oleh penduduk di Dusun Teumpeun.

### 3.10 Sarana Dan Prasarana

**Tabel 3.5**

No	Bidang	Jenis infrastruktur	Jumlah
1	Kesehatan	Puskesmas pembantu	1
		Praktik Bidan	1
		Posyandu	1
2	Pendidikan	Gedung SMA/ sederajat	1
		Gedung SMP/ sederajat	1
		Gedung SD/ sederajat	1
		Gedung TK	1
		SLB	1
3	Peribadatan	Mesjid	1
		Langgar/ surau/ mushola	1
4	Sanitasi	Sumur resapan air rumah tangga	0
		MCK umum (unit)	2
		Jamban keluarga (KK)	276
		Saluran drainase/ saluran pembuangan air limbah	3
5	Olahraga	Lapangan sepak bola	1
		Bola voli	0
		Bulu tangkis	0
		Futsal	0
		Tenis lapangan	0
		Tenis meja	0
6	Pemerintahan	Kantor pemerintahan	1
		Balai gampong	3

Sumber Data: Dokumentasi Profil Gampong Lamjabat



## **BAB IV**

### **DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Implementasi Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh**

Gampong Ramah Anak (GRA) adalah salah satu program pembangunan desa yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak dan aman. Program GRA dilakukan untuk mempercepat implementasi konvensi hak-hak anak Indonesia di tingkat desa/kelurahan dengan tujuan untuk menyatukan komitmen perangkat pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha di tingkat desa/kelurahan dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada tahun 2017, Walikota Banda Aceh bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mencanangkan Gampong Lamjabat untuk menjadi “Gampong Ramah Anak” yang pertama di Banda Aceh. Gampong Lamjabat terpilih menjadi gampong percontohan untuk program GRA karena minimnya kasus kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kecamatan yang tingkat kekerasannya paling tinggi di Kota Banda Aceh, selain itu lengkapnya sarana pendidikan di Gampong Lamjabat juga menjadi alasan kuat bagi wali kota dan dinas terkait dalam memilih Gampong Lamjabat untuk dicanangkan dalam Program

Gampong Ramah Anak dalam rangka mendukung dan mensukseskan Kota Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak.<sup>37</sup>

Dalam upaya mewujudkan GRA yang sukses, digunakan beberapa variabel untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di gampong. Indikator tersebut menjadi acuan bagi pemerintahan gampong dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan GRA. Adapun indikator GRA yang digunakan terdiri dari 3 indikator kelembagaan dan 14 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

#### **4.1.1 Penguatan Kelembagaan**

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu ukuran dan acuan pelaksanaan GRA. Penguatan kelembagaan dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. Penguatan kelembagaan dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan dr.h. Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat. 13 Juni 2020.

<sup>38</sup> Jenivia Dwi Ratnasari, op.cit. hlm.105

Pada dimensi implementasi Program Gampong Ramah Anak, penguatan kelembagaan menjadi salah satu ukuran dan acuan keberhasilan pengimplementasian Program Gampong Ramah Anak yang terdiri dari 3 indikator utama, yaitu:

1. Adanya Lembaga GRA.

Keberadaan Lembaga GRA yang dibentuk secara resmi menjadi tolak ukur terlaksananya program GRA di gampong, tujuannya adalah menjadi tempat untuk menyusun perencanaan, melaksanakan strategi, menyusun program kegiatan, dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan anak. Lembaga GRA yang dimiliki Gampong Lamjabat saat ini sudah memiliki penanggung jawab GRA beserta pengurus Program Gampong Ramah Anak yang struktur pengurusnya langsung dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada saat awal pencanangan Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Armia selaku Keuchik Gampong Lamjabat sekaligus penanggung jawab Program GRA yang menyatakan bahwa;

“Ada yang mengurus Program Gampong Ramah Anak, kader ya namanya. Itu ada ketuanya, ada anggotanya. Kami sebagai aparatur gampong juga memantau kegiatan itu. Itu kami serahkan langsung pelaksanaannya itu di PAUD gampong, jadi lebih terarah program-program ataupun kegiatan-kegiatan untuk anak”.<sup>39</sup>

Hal ini didukung dengan pernyataan Ketua Program GRA Gampong Lamjabat yang menjadi salah satu informan penelitian, Ibu Diah dalam hal ini mengatakan :

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat, 25 Maret 2020.

“Kita itu memang udah ada bidang-bidangnya, ada bidang pendidikan, bidang kesehatan juga bidang Babinsa (perlindungan) kan juga ada. Ada, pengurusnya ada dibagi per-kluster, perbidang. Yang bagi juga langsung dari dinas, strukturnya dari mereka, SOP nya juga dari mereka”.<sup>40</sup>

Dapat dipahami dari hasil wawancara dua informan tersebut bahwa program GRA yang berjalan di Gampong Lamjabat memiliki penanggung jawab program, ketua dan pengurus program yang bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya Program Gampong Ramah Anak Di Gampong Lamjabat.

## 2. SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak

Dalam hal ini sebagian besar masyarakat di Gampong Lamjabat sudah teredukasi tentang konvensi hak anak, mayoritas dari kalangan para pengurus Program Gampong Ramah Anak, aparatur gampong, guru-guru PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. Sebagian masyarakat yang berasal dari kalangan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang stabil.

Untuk pengurus program dan aparatur setiap setahun minimal sekali ada mengikuti pelatihan langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, kemudian mengikuti pertemuan yang dibentuk oleh dinas terkait. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Armia selaku Keuchik Gampong Lamjabat, dalam hal ini mengatakan:

“Ada beberapa pelatihan dari DP3AP2KB, kita juga ada datang ke kantor walikota, itu pelatihan yang konsepnya kegiatan anak, hal-hal yang memang berkaitan dengan anak seperti perlindungan terhadap anak, narkoba maupun pengetahuan perlindungan masalah seks yang sekarang informasi dari media

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan dr.h.Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat, 13 Juni 2020.

sosial sudah banyak, itu ada beberapa kali yang di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan maupun di kantor walikota”.<sup>41</sup>

Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhannas selaku Sekretaris Gampong Lamjabat yang menyatakan bahwa;

“Kami itu dari pihak dinas terkait ada diundang untuk pertemuan, pelatihan kan di kantor walikota banda aceh, dekat kantor ulama itu sekarang ada dibuat kantor ramah anak disitu, kadang-kadang tiap tahun ada kami, dari gampong kami buat sosialisasi juga”.<sup>42</sup>

Selain itu, masyarakat awam dan anak-anak juga diberikan edukasi dan penyuluhan tentang Konvensi hak-hak anak, supaya tidak hanya masyarakat yang pendidikannya tinggi saja yang memahami tentang konvensi hak anak, tetapi masyarakat awam pun berhak mengetahui dan paham benar tentang konvensi hak anak demi terwujudnya hak-hak anak di gampong.

“Edukasi masyarakat kita melalui kadus, melalui kepala dusun. Insha Allah Gampong kami masih terkoordinasi karna kondisi gampong kami yang tidak terlalu lebar, penduduknya juga lebih kurang 1500 KK jadi kalau dibelah empat ada 300 KK perdusun”.<sup>43</sup>

Hal ini disampaikan oleh Ibu Diah selaku Ketua Program GRA, yang dalam hal ini mengatakan;

“Ada kami adakan sosialisasi, kemudian penyuluhan baik itu untuk anak-anak ataupun ibu-ibunya, masyarakatnya. Kami sosialisasikan apa itu sebenarnya Gampong Ramah Anak, apa itu hak anak, kekerasan terhadap anak, kemudian lembaga hukum yang melayani mereka, kemana harus melapor, hanya saja belum merata, pada saat sosialisasi ada yang datang, ada yang tidak bisa datang juga kan karna sibuk”.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat, 25 Maret 2020.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Muhannas, Sekretaris Gampong Lamjabat, 17 Juni 2020

<sup>43</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat, 25 Maret 2020.

<sup>44</sup> Wawancara dengan dr.h. Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat. 13 Juni 2020.

Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Anisah selaku masyarakat yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang kelontong di Gampong Lamjabat.

“Kadang-kadang nanti kami ada perkumpulan atau disuruh kumpul di mana gitu, di PAUD atau di balai desa, nanti ada orang yang kasih tau, yang ngajarkan kan tentang anak, kadang tentang kekerasan terhadap anak, KDRT, kalo ada kejadian lapornya kemana, diajarin tentang hukum juga terus kalo untuk anak, apa saja bagian tubuh yang boleh dipegang atau tidak, itu ada”.<sup>45</sup>

Dari pernyataan-pernyataan diatas terbukti bahwa, sumber daya manusia di Gampong Lamjabat baik dari aparaturnya, pengurus program dan masyarakat bahkan anak-anak kurang lebih sudah terdukasi dengan cukup terkait penjaminan hak-hak anak, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada segelintir masyarakat yang belum mengetahui dengan baik tentang hak-hak anak.

### 3. Data Pemenuhan Hak Anak.

Data pemenuhan hak anak merupakan salah satu hal wajib yang harus dipenuhi jika melaksanakan program GRA, indikator ini juga menandakan bahwa anak layak untuk memperoleh informasi sesuai tingkat kebutuhan. Data pemenuhan hak anak dibuat untuk memudahkan kontrol para pengurus program dalam melaksanakan Program GRA dan mencapai tujuan GRA. Dalam hal ini Gampong Lamjabat sangat peduli dan cepat dalam mendata segala hal terkait dengan pemenuhan hak anak di gampong dan informasi tentang anak yang dikumpulkan dan direkap oleh seluruh pengurus program dan aparaturnya.

“Iya, tiap bulan orang itu (pengurus bidang kesehatan) kalau dari posyandu yah, kalau kami minta data perbulan itu seperti ada anak yang meninggal atau ibu-ibu hamil itu, mereka tetap laporan ke gampong, jadi datanya tetap

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Anisah, Masyarakat Gampong Lamjabat, 08 Juni 2020.

dari mereka itu ke kami. begitu juga kalau kasus-kasus kekerasan atau kriminal yang terjadi itu tetap laporan masuk ke kami, kami yang data disini di gampong”<sup>46</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa data terkait pemenuhan hak anak ataupun administrasi yang berkaitan dengan anak, seperti data kematian anak, tumbuh kembang anak, kekerasan dan kasus kriminal yang terjadi di Gampong Lamjabat, terpilah dan terdata sesuai umur dan jenis kelamin dengan baik.

#### **4.1.2 Klaster 1: Hak Sipil Dan Kebebasan**

Hak sipil dan kebebasan menjadi salah satu acuan dan tujuan Program Gampong Ramah Anak yang didasari atas 3 indikator yaitu;

##### **1. Registrasi Anak**

Registrasi anak adalah pencatatan anak sebagai penduduk di suatu negara untuk keperluan administrasi. Gampong yang menjalankan program GRA harus memastikan bahwa seluruh anak di gampong memiliki identitas berupa Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin setelah kelahiran sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa. Gampong juga harus menjamin bahwa semua anak terdaftar dalam data kependudukan dan memperoleh nomor induk kependudukan yang resmi sebagai penduduk Indonesia.

Gampong juga harus memastikan sistem untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti eksploitasi anak, adopsi ilegal, manipulasi usia,

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Muhanas, Sekretaris Gampong Lamjabat, 17 Juni 2020.

manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Dalam hal ini Gampong Lamjabat sangat cepat dalam menangani segala urusan terkait hal administrasi anak seperti Kutipan Akta Kelahiran dan pencatatan kependudukan anak seperti penambahan anggota keluarga baru dalam Kartu Keluarga. Menanggapi respon masyarakat yang lambat dalam mengurus perihal administrasi anak, Gampong Lamjabat menawarkan diri untuk ‘menjemput bola’ langsung ke masyarakat. Salah satunya dengan upaya mewajibkan penyerahan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saat mendaftarkan anak di PAUD gampong. Kemudian adanya himbauan-himbauan serta sokongan dari para aparatur gampong dalam mendukung masyarakat untuk memenuhi segala urusan administrasi anak demi memenuhi hak sipil anak.

“Insha Allah sudah, sudah dibuat semua sepanjang yang masih KK dan KTP disini, itu sudah kita buat semua, kecuali kalau ada yang pindahan dari Gampong lain”.<sup>47</sup>

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Muhannas selaku Sekretaris Gampong Lamjabat, dalam hal ini mengatakan :

“Terkait hal administrasi ya, misalnya akte termasuk di dinas kependudukan buatnya kan gratis ya. Cuma kita disini membantu dalam artian menjemput bola kalau emang dia dalam bentuk ADM, kami ada juga wawancara. Insha Allah kalau akte 60% sudah ada. Kadang-kadang orangtuanya kan, hari ini dia mau buat akte rupanya syaratnya ga

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat, 25 Maret 2020.

lengkap, kita bilang besok balik besoknya gabalik lagi dia. Tapi biasanya yang gaada akte atau syarat administrasinya ga lengkap itu orang (penduduk) sewa, kalo orang (penduduk) tetap disini Insha Allah lengkap dan langsung diurus, kami ada program SPPBM, data penduduk ada juga kemarin itu waktu anak-anak mau masuk sekolah kan diminta aktenya itu, nah lalu kami bantu mereka buat nanti”<sup>48</sup>.

Dari pernyataan diatas, diketahui bahwa Gampong Lamjabat sangat peduli, berupaya keras dan mendorong masyarakat untuk melengkapi hal administrasi anak demi memastikan anak-anak di Gampong Lamjabat terpenuhi hak sipilnya sebagai Warga Negara Indonesia.

## 2. Informasi Layak Anak

Informasi layak anak merupakan jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan menyediakan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya. Anak juga diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan. Gampong yang menerapkan program GRA juga harus menjamin bahwa informasi yang tersedia mematuhi ketentuan dan syarat tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana yang mendukung tumbuh kembang anak dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.

Di Gampong Lamjabat informasi yang disediakan untuk anak sangatlah memungkinkan diketahui anak. Alur yang selama ini diterapkan biasanya jika ada kegiatan yang melibatkan anak-anak, akan ada pengumuman di meunasah gampong,

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Muhannas, Sekretaris Gampong Lamjabat, 17 Juni 2020.

kemudian ada yang disampaikan langsung oleh pengurus kegiatan pada pertemuan-pertemuan masyarakat, ataupun informasi yang disampaikan langsung ke rumah-rumah penduduk oleh para pengurus kegiatan.

### 3. Partisipasi Anak

Partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan anak dalam seluruh kegiatan di masyarakat, baik kegiatan formal maupun non-formal. Anak diikutsertakan dalam kegiatan ataupun anak tersebut sukarela untuk terlibat dan berkecimpung dalam kegiatan sosial masyarakat. Dalam variabel hak sipil dan kebebasan, partisipasi anak merupakan indikator yang sangat penting, mengingat anak juga harus diikutsertakan dalam proses pembangunan gampong, anak juga berhak mengutarakan pendapatnya dan suaranya untuk keberlangsungan kehidupan di gampong.

Dari segi partisipasi anak, Gampong Lamjabat dalam hal ini pengurus program dan aparatur gampong sudah memfasilitasi dan mengikutsertakan anak-anak gampong dalam proses perencanaan pembangunan gampong. Kemudian anak-anak diberikan peluang untuk meng-*handle* acaranya sendiri, diberikan tanggungjawab untuk mewujudkan rencana mereka dan diberi kepercayaan oleh masyarakat gampong untuk menyuarakan pendapatnya dalam ranah publik.

Wujud partisipasi anak di Gampong Lamjabat seperti adanya jaminan untuk anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka terbukti dengan adanya Forum Aneuk Gampong dan organisasi olahraga sepakbola yang diikuti oleh anak-anak Gampong Lamjabat beserta pemudanya,

kemudian adanya pembentukan sanggar tari untuk mendukung minat bakat anak.

Ibu Anisah selaku masyarakat Gampong Lamjabat, dalam hal ini menyatakan :

“Kalau untuk kegiatan dari gampong anak-anak biasanya dipanggil kan di meunasah ada pengumuman gitu, nanti mereka kumpul di balai desa atau di taman paud itu. kegiatannya banyak tergantung juga kan, kadang macam kemaren pas 17 agustus, ada dibuat lomba terus ada nari juga cuma ini udah berhenti sebentar kan karna corona, kan gaboleh berkumpul-kumpul, jadi anak-anak sekarang dirumah saja”.<sup>49</sup>

Wujud partisipasi anak juga ditunjukkan dalam Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (MUSRENA) yang diadakan di Gampong Lamjabat. MUSRENA sendiri merupakan instrumen utama pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Ramah Gender. MUSRENA sebagai wadah yang menampung aspirasi kaum perempuan terkhusus tentang usulan-usulan seperti perbaikan gizi anak, peningkatan kualitas hidup anak melalui pemberian makanan tambahan, Posyandu dan usulan serupa lainnya. Karena dirasa bahasan dan usulan MUSRENA sangat berpengaruh untuk kehidupan anak, maka dalam hal ini Gampong Lamjabat mengikutsertakan perwakilan anak dari Forum Aneuk Gampong untuk ikut menyuarakan pendapat dan usulannya agar dapat didengar oleh masyarakat dan dipenuhi hak-haknya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan gampong. Sebagaimana pernyataan Ibu Diah tentang partisipasi anak di Gampong Lamjabat:

“Jadi pas acara 17 agustus itu anak-anak jadi panitia juga gitu, kemudian ketika kita ada MUSRENA kecamatan, Forum Aneuk Gampong juga kita libatkan, ada usulan-usulannya juga kita sampaikan. Jadi pas saat MUSRENA itu bersama Pungee Ujong juga kami memasukkan untuk Forum Aneuk Gampong di usulan MUSRENA nya, karna ketika kita sudah memediasi, memfasilitasi untuk Program Gampong Ramah Anak kita, juga kan harus memperhatikan juga itu

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Anisah, Masyarakat Gampong Lamjabat, 08 Juni 2020.

kegiatan-kegiatan mereka, jangan sampai tidak terpenuhi kan. Anak-anak itu mewakili, diundang kesitu jadi mereka ada juga ketika rapat MUSRENA berlangsung, jadi kalau ada usulan ataupun saran mereka bisa langsung bilang disitu”.<sup>50</sup>

Syifa, selaku Ketua Forum Aneuk Gampong juga mengatakan bahwa;

“Melalui forum anak itu kita kumpul kak, terus diskusi sama kawan-kawan apa yang kami ingin lakukan di gampong, apa aja yang belum ada, kawan-kawan harapannya apa, nanti kami diskusikan terus hasil diskusinya saya sampaikan ke pak keuchik. Kadang-kadang ada juga ikut rapat-rapat sama ibu-ibu gampong, cuma saya kadang gak tau mau bilang apa karna gak berani, nanti ibu-ibu itu tanyain baik-baik biar saya berani bilangny”.<sup>51</sup>

Melalui wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Gampong Lamjabat sangat memperhatikan hak-hak anak dan memfasilitasi anak untuk menyurakan pendapatnya secara merdeka, anak-anak diberikan wadah sendiri seperti Forum Aneuk Gampong yang bertujuan sebagai tempat menampung segala aspirasi anak, kemudian perwakilan dari Forum Aneuk Gampong juga diikutsertakan dalam musyawarah yang diselenggarakan gampong bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Dapat kita lihat keseriusan Gampong Lamjabat dalam mendukung dan meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan-kegiatan sosial gampong dan perencanaan pembangunan di Gampong Lamjabat.

#### **4.1.3 Klaster 2 : Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Anak**

Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, gampong dituntut untuk memastikan bahwa semua anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya sendiri. Anak

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan dr.h.Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat. 13 Juni 2020.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Fairuz Syifa, Ketua Forum Aneuk Gampong Lamjabat. 23 juni 2020 via *Whatsapp Chat*.

harus bebas dari pengekangan orang tua dan bebas menentukan kemauannya sendiri. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak. Gampong juga dituntut untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu. Kemudian, gampong juga harus memastikan pengangkatan/ adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, anak harus dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik untuk anak tetap terpenuhi.

Untuk substansi indikator Kota Layak Anak di desa/kelurahan dalam hal ini disebut sebagai Gampong Ramah Anak. Kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan anak mempunyai 3 indikator utama yang harus dicapai gampong dalam rangka mensukseskan program GRA.

#### 1. Perkawinan Anak dibawah Umur

Perkawinan anak dan pertunangan anak adalah kebiasaan dimana anak-anak dibawah umur, umumnya dilakukan oleh anak sebelum mencapai masa pubertas dinikahkan atau ditunangkan dengan orang lain yang lebih tua atau dengan anak dibawah umur lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mengingat usia anak yang masih belia, anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan dan kuasa untuk memberikan pendapat maupun persetujuan pada

perkawinan. Sehingga, perkawinan anak dianggap menyalahi aturan perkawinan yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak.

Dalam klaster lingkungan dan pengasuhan anak, gampong dituntut untuk meminimalisir bahkan meniadakan kasus perkawinan anak, karna perkawinan anak sendiri dianggap mematikan hak anak dalam menyampaikan kehendaknya. Salah satu alasan dilangsungkannya perkawinan anak umumnya identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orangtua dengan alasan ekonomi. Di Gampong Lamjabat kasus perkawinan anak dibawah umur saat ini tercatat nol kasus yang terjadi. Sebagaimana penuturan Bapak Armia, dalam hal ini mengatakan;

“Pernikahan dibawah umur itu tidak ada, pernikahan dibawah umur yang ukuran-ukuran 17-an kebawah itu gaada, paling-paling yang menikah itu umurnya sudah 20 tahun atau 22 itu udah wajar ya. Tapi kalau tunangan ada itupun umurnya 18 tahun”.<sup>52</sup>

Ibu Diah juga mengatakan bahwa untuk kasus perkawinan anak dibawah umur saat ini sudah jarang ditemukan bahkan tidak ada kasusnya di Gampong Lamjabat. Tidak adanya kasus perkawinan anak di bawah umur juga disebabkan karena banyaknya edukasi dari pemerintah dan sosialisasi dari dinas-dinas terkait yang mengedukasi tentang keluarga berencana dan usia ideal untuk menikah.

## 2. Infrastruktur Layak Anak

Infrastruktur layak anak merupakan fasilitas dasar baik fisik maupun sosial yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sehari-hari anak. Kata infrastruktur

<sup>52</sup>

Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

umumnya merujuk pada pembangunan fisik, seperti fasilitas taman bermain, Sekolah Ramah Anak, Posyandu dan lain sebagainya.

Di Gampong Lamjabat, infrastruktur layak anak sudah cukup memadai. Dengan dibangunnya PAUD yang Holistik Integratif, kemudian ada taman bermain yang bisa dipakai oleh semua anak gampong dan posyandu yang aktif setiap bulan. Semua fasilitas tersebut dibangun di lokasi yang sama dan berdekatan agar bisa menciptakan sinergi yang baik antara satu fasilitas dengan fasilitas lainnya. Bapak Muhannas selaku Sekretaris gampong Lamjabat menuturkan;

“Kalau infrastruktur pendukung program Gampong Ramah Anak itu ada dari kota berupa mainan-mainan yang ada di taman bermain itu. Kalau dari kami secara tidak langsung PAUD dan Posyandu kami bangun dilokasi yang dekat dan sama dengan taman bermain anak itu, biar ada hubungannya ya, sinergi antara PAUD dan Posyandu kami bangun dekat dengan taman bermain anak”.<sup>53</sup>

**Gambar 4.1 Taman Bermain Anak di Gampong Lamjabat**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti*

<sup>53</sup> Wawancara dengan Muhannas, Sekretaris Gampong Lamjabat, 17 Juni 2020.

Dari hasil wawancara dan gambar diatas dapat diketahui bahwa infrastruktur layak anak yang dibangun gampong lamjabat sudah cukup memadai, meskipun masih banyak infrastruktur lainnya yang harus dipenuhi. Keseriusan terhadap Program GRA juga tidak hanya dilihat dari gampong, melainkan dari Kota Banda Aceh juga memperlihatkan kepedulian dengan men-*support* program GRA di Gampong Lamjabat melalui bantuan-bantuan yang diusulkan oleh gampong.

#### 4.1.4 Klaster 3 : Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, gampong dituntut untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif dan terintegrasi. Gampong juga dituntut untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, kemudian juga memastikan anak untuk mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan memantau prevalensi gizi anak, adanya kawasan tanpa rokok dan tersedianya air bersih dan sanitasi yang memadai.

##### 1. Prevalensi Gizi

Status gizi anak adalah salah satu tolak ukur penilaian tercukupinya kebutuhan asupan gizi harian, serta penggunaan zat gizi tersebut oleh tubuh. Jika asupan nutrisi anak senantiasa terpenuhi dan digunakan seoptimal mungkin, tentu tumbuh kembangnya akan optimal. Sebaliknya, status gizi anak bisa saja bermasalah sehingga memengaruhi perkembangannya hingga dewasa kelak. Dengan tujuan

mengawal upaya perbaikan gizi anak agar lebih efektif dan efisien, gampong dituntut untuk memonitoring perubahan status gizi maupun kinerja dari waktu ke waktu, sehingga gampong dapat dengan tepat melakukan upaya atau tindakan, perubahan formulasi kebijakan dan perencanaan program dalam rangka memenuhi hak kesehatan dasar anak. Gampong harus memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Melalui wawancara, Bapak Armia selaku keuchik Gampong Lamjabat mengatakan;

“Pelayanan kesehatan kita juga ada menyediakan dari kantor itu ada subsidi juga tiap tahun, bubur bayi segala macam, Posyandu. Kayak PAUD juga ada makanan tambahan, ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau vaksinasi itu ada tiap bulan”.<sup>54</sup>

Kemudian pernyataan ini dibenarkan oleh Ibu Anisah dan Ibu Fadliah yang merupakan seorang ibu yang mempunyai anak sekaligus masyarakat Gampong Lamjabat. dalam hal ini Ibu Anisah dan Ibu Fadliah menyatakan;

“Kalau untuk anak-anak itu ada waktu sekolah dibagi makanan yang bergizi dari gampong.<sup>55</sup> Di posyandu, ada pemeriksaan tumbuh kembang anak ada vaksin anak. anak juga bisa main-main disitu, posyandunya juga ada tiap bulan. Ada pustu juga jadi pihak gampong memperhatikan tumbuh kembang anak dengan baik”.<sup>56</sup>

Dari dua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa wujud kepedulian Gampong Lamjabat dalam memastikan anak mendapatkan hak kesehatan dasarnya dengan baik. Adanya sinergi antara PAUD, program BKB (Bina Keluarga Balita)

<sup>54</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Anisah, masyarakat Gampong Lamjabat, 08 Juni 2020.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Fadliah masyarakat Gampong Lamjabat, 08 Juni 2020.

dan Posyandu sangat mendukung kegiatan pemantauan gizi anak dengan efektif. Adanya puskesmas pembantu yang ikut melaksanakan posyandu setiap bulan juga sangat membantu gampong dalam mengawasi tumbuh kembang anak dengan baik.

## 2. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.<sup>57</sup> Semua orang termasuk anak berhak menghirup udara segar dan berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok. Karena racun yang dikandung asap rokok secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, salah satu indikator Gampong Ramah Anak adalah berupaya untuk melindungi anak dari paparan asap rokok demi memungkinkan anak untuk menikmati udara bersih dan terhindar dari berbagai resiko kesehatan dan kehidupan.

KTR sejauh ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan tempat ibadah. Di gampong lamjabat kegiatan merokok masyarakat sudah dibatasi, masyarakat tidak boleh merokok ditempat-tempat berkumpulnya anak, di puskesmas dan sekolah. Hanya saja dalam keseharian seperti di rumah dan di warung kopi ataupun kedai-kedai warga, masyarakat Gampong Lamjabat masih banyak yang merokok dan bersikap abai dalam

---

<sup>57</sup> Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri No.188/ MENKES/ PB/ I/2011 No.7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

menanggapi bahaya rokok dan asapnya bagi kesehatan anak. Bapak Armia mengemukakan bahwa;

“Tentang merokok itu juga sudah diatur, seperti di PAUD itu memang tidak boleh merokok, ditempat-tempat berkumpulnya anak seperti sekolah kan. Cuma ya kalau dirumah ada juga sudah kita konsul juga, sudah kita himbau juga, cuma kadang ada bapak-bapak yang bandel ada juga. Itu ada kendala, seperti anak sekolah kan (terkadang ada yang kedapatan merokok), karna anak SMP itu juga kan bukan anak dari Gampong kita semua, tapi insha Allah selama ada Program Gampong Ramah Anak ini sudah ada banyak perubahan”<sup>58</sup>.

#### Gambar 4.2 Rambu Larangan Merokok di SMP Gampong Lamjabat



*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Kemudian, di Gampong Lamjabat juga tidak ditemui adanya kegiatan promosi rokok. Seperti tidak adanya iklan rokok yang umumnya memakai spanduk, banner maupun poster di kedai-kedai warga maupun di warung kopi. Ibu diah dalam hal ini menambahkan;

“Di Gampong Lamjabat ini iklan rokok tu gaada, itukan juga menjadi salah satu standar juga, Banda aceh ini kan juga sebenarnya untuk menjadikan Kota Layak Anak terkendala dengan iklan rokok, makanya di Indonesia ini belum ada kota

<sup>58</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

yang betul-betul layak anak paling menuju layak anak. karna iklan rokok tadi gabisa ilang. Alhamdulillah lamjabat belum ada iklan rokok”.<sup>59</sup>

### 3. Air Bersih

Air bersih adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Air menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan dikarenakan air merupakan salah satu syarat untuk mengukur kualitas hidup manusia dalam konteks kesehatan. Air bersih juga merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Wujud dari sanitasi seperti adanya saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan limbah rumah tangga, penyediaan fasilitas toilet umum, dan MCK. Bapak Armia dalam hal ini mengatakan;

“Semua rumah di gampong ini alhamdulillah sudah mengalir air bersih, cuma ada kendala itu belum terkoneksi saluran pipanya itu, walaupun di induknya sudah dipasang tapi di saluran di masuk kedalam itu belum, karena disini kan banyak perumahan baru. Masyarakat juga umumnya sudah memakai air PAM”.<sup>60</sup>

**Gambar 4.3 Potongan Data Profil Gampong Lamjabat Tahun 2018**

<b>f. Air Bersih</b>	Tidak ada data untuk ditampilkan	
<b>g. Irigasi</b>	Tidak ada data untuk ditampilkan	
<b>h. Sanitasi</b>		
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah)		0
MCK Umum (Unit)		2
Jamban Keluarga (KK)		276
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah		Ada
Kondisi Saluran Drainase/Saluran		3

Sumber : Data Profil Gampong Lamjabat

<sup>59</sup> Wawancara dengan dr.h. Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat. 13 Juni 2020.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

Dapat kita ketahui dari hasil wawancara diatas bahwa rata-rata rumah di Gampong Lamjabat sudah mengalir air bersih. Melalui data profil gampong juga sudah dibuktikan bahwa Gampong Lamjabat mempunyai MCK umum yang layak.

#### **4.1.5 Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya**

Klaster keempat dalam indikator Gampong Ramah Anak adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Dalam hal ini gampong harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Gampong juga diminta untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan semestinya bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Dalam hal pendidikan anak di Gampong Lamjabat, Bapak Armia menjelaskan secara detail apa saja yang sudah gampong lakukan demi mendukung pendidikan anak di Gampong Lamjabat;

“Gimana cara anak-anak itu diberi pendidikan yang layak, diberi bimbingan yang layak. Kita jugak ada sediakan tempat balai-balai pengajian selain PAUD kan, ini diGampong kita ini pertama kali penancangan Gampong Ramah Anak karna disini sarana pendidikannya, pertama dari PAUD, sudah itu dari TK Negeri, sudah itu SD Negeri SMP Negeri, SMA Negeri. Kalau kuliah ketempat lain, kalau diGampong ini khusus itu sampai SMA, siapapun tinggal disini, anak bisa disekolahkan sampai SMA”.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

Hal ini juga disetujui oleh pernyataan dari Ibu Diah yang juga merupakan Kepala PAUD di Gampong Lamjabat;

“Sarana pendidikan Lamjabat itu lengkap, betul. Dari mulai TK, PAUD ya. Kalau kita PAUD sama TK tu sama PAUD tu sama, cuma kita tu ada PAUD gampong, kita melayani dari penitipan anak, BKB sama TK. Cuma kalau pelayanan penitipan anak kita belum, karna itukan memang betul-betul harus ekstra, dan orang belum ada yang mau juga duduk di PAUD sampai sore. Kita punya SD, SMP, SMA udah gitu ada YPAC juga”.<sup>62</sup>

**Gambar 4.4 Potongan Data Profil Gampong Lamjabat Tahun 2018**

c. Pendidikan			
Jenis Gedung	Sewa (Gedung)	Milik Sendiri (Gedung)	Jumlah (Gedung)
Gedung SMA/ sederajat	0	1	1
Gedung SMP/ sederajat	0	1	1
Gedung SD/ sederajat	0	1	1
Gedung TK	0	1	1
Jumlah Total (Gedung)	0	4	4

Sumber : Data Profil Gampong Lamjabat

Dapat kita simpulkan dari hasil dua wawancara diatas bahwa fasilitas pendidikan yang disediakan Gampong Lamjabat sudah sangat memadai dan mempermudah para orang tua di Gampong Lamjabat untuk menyekolahkan anaknya. Mulai dari fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau oleh anak-anak, tidak terlalu jauh dari tempat tinggal dan masih dalam lingkungan gampong, anak-anak tidak perlu melewati jalan yang jauh untuk ke sekolah, lingkungan gampong yang aman membuat anak-anak bebas dan leluasa dalam perjalanannya dari rumah ke sekolah, sehingga para orangtua juga bisa mengawasi anak-anak mereka secara dekat.

<sup>62</sup> Wawancara dengan dr.h.Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat. 13 Juni 2020.

## 1. PAUD HI

PAUD Holistig Integratif yaitu penanganan anak usia dini secara menyeluruh terkait memberikan layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, kasih sayang dan perlindungan. PAUD HI adalah sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan serta perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>63</sup>

Untuk pengadaan PAUD HI, sejak tahun 2018 Gampong Lamjabat sudah memiliki PAUD yang berstandar Holistig Integratif dimana PAUD dan Posyandu saling bekerjasama untuk mengawasi minat, bakat dan tumbuh kembang anak di Gampong Lamjabat. Bapak Armia dalam hal ini mengatakan bahwa;

“Udah, sudah ramah anak PAUD nya ini, bahkan untuk tahun ini insha Allah kita ada mainan itu, kita plot anggaran untuk mainan anak-anak ini”.<sup>64</sup>

Ibu Diah dalam hal ini juga menjelaskan bahwa;

“Kayak PAUD itu. PAUD Holistig Integratif, karna kita langsung berhubungan dengan Posyandu, anak-anak langsung kita bawa ke Posyandu. Kan itu sudah termasuk salah satu standar PAUD Holistig Integratif. Setiap ada posyandu, anak-anak dari PAUD langsung kami yang bawa ke Posyandu yang ada didepan PAUD, jadi kadang pemeriksaan anak-anak itu berlangsung ketika sekolah”.<sup>65</sup>

## 2. Kegiatan Liburan, Kegiatan Budaya, dan Olah Raga

Ketika anak berkewajiban untuk bersekolah dan belajar, maka anak harus dipastikan untuk mendapatkan haknya dalam bermain. Sebagai Gampong yang

<sup>63</sup> [www.anggunpaud.kemdikbud.go.id](http://www.anggunpaud.kemdikbud.go.id). diakses pada tanggal 19 juni 2020.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

<sup>65</sup> Wawancara dengan dr.h Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat. 13 Juni 2020.

menerapkan program GRA gampong juga harus memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya.

Di Gampong Lamjabat, akan banyak ditemukan anak-anak yang bebas bermain setelah pulang sekolah ataupun dihari libur. Untuk anak-anak yang pulang sekolah di siang hari, terkadang orang tuanya akan menyuruh mereka untuk tidur siang, dan akan diizinkan bermain di sore hari. Untuk kegiatan seni dan budaya gampong mengadakan sanggar tari untuk mendukung minat dan bakat anak dalam berseni budaya. Dalam hal ini Ibu Diah mengatakan bahwa;

“Sebenarnya awal tahun ini kami sudah mulai berbenah, bikin program-program untuk kegiatan anak, bisalah buat-buat mainan atau apalah kan Cuma terkendala karna COVID tadi. Di gampong ini kemarin itu ada kami buat untuk sanggar tari juga, itukan salah satu kegiatan untuk mendorong minat bakat anak. Cuma karna sedang COVID ini kan tidak boleh berkumpul, jadi kegiatan anak-anak pun terhenti”.<sup>66</sup>

Pernyataan ini juga disetujui oleh Ibu Anisah yang merupakan salah satu masyarakat di Gampong Lamjabat, dalam hal ini mengatakan;

“Ada kemarin itu kayak nari kan buat anak-anak, ada juga diumumkan di mesjid itu pas orang ni mau kumpul kan, nanti kumpulnya dimana gitu apa di balai atau di depan paud itu, Cuma itulah sekarang karna lagi covid ini kan, gak boleh kumpul-kumpul, disuruh dirumah aja, jadi berhenti sebentar itu kegiatan nari mereka”.<sup>67</sup>

Kemudian, Gampong Lamjabat juga sangat memperhatikan hak-hak anak dalam bermain dengan membuat aturan jam bermain anak. Selama masih dalam waktu

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan dr.h. Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat. 13 Juni 2020.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Anisah, masyarakat Gampong Lamjabat, 08 Juni 2020.

yang normal anak dibiarkan untuk bermain secara leluasa dalam pantauan orang tua mereka, tetapi gampong juga tidak membiarkan mereka lalai dalam kegiatan bermain sampai lupa untuk pulang kerumahnya. Untuk mengatasi masalah ini, Gampong Lamjabat membuat beberapa balai pengajian untuk dihadiri anak-anak ketika sore menjelang magrib, dan untuk anak-anak yang tidak pergi mengaji, ketika jam 6 sore mereka tidak diperbolehkan lagi untuk berkeliaran di luar rumah. Bapak Armia dalam hal ini mengatakan;

“Untuk jam bermain juga sudah kita atur, ya namanya anak-anak walaupun sudah kita menghimbau, maklum ya anak-anak kadang setelah selesai waktunya anak-anak itu masih bermain, mungkin itu ya sedikit kendala kita, karna antusias anak untuk bermain sangat tinggi. Tapi kalau magrib itu udah gaada lagi, jam 6 itu udah gaada yang diluar rumah lagi.ada yang pergi mengaji, ada yang disuruh mamaknya pulang ke rumah”.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa, meskipun anak berhak dalam bermain, anak tetap harus dipantau dan dibatasi waktu bermainnya, sehingga anak tidak lalai dalam bermain, anak juga dapat diajarkan tentang kedisiplinan dan mengetahui kapan waktu untuk bermain dan kapan waktu untuk melakukan kegiatan lainnya.

#### **4.1.6 Klaster 5 : Perlindungan Khusus**

Perlindungan khusus yang dimaksud adalah adanya upaya perlindungan dari gampong untuk anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/ pengasuh/ tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

#### 1. Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

Di Gampong Lamjabat, anak korban kekerasan ataupun pelecehan seksual akan dilindungi, dibantu dalam mengurus kasusnya dan diberi dukungan mental oleh aparat gampong, para gugus tugas dan masyarakat gampong.

“Kalau ada terjadi tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual, skemanya itu pertama lapor ke kadus dulu, ke kepala dusun masing-masing. Kemudian kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan baru lapor ke pak keuchik, nah itu nanti kami, pak keuchik, tuha peut gampong beserta orang-orang yang dituakan di gampong itu akan duduk me-mediasi mereka dan mengajak mereka menjelaskan duduk masalahnya. Apabila masih bisa diselesaikan di gampong, ya kami selesaikan di gampong, karna dari polisi kan juga mengatakan kemaren itu ada 18 urusan yang kalau bisa diselesaikan di gampong masalahnya”.<sup>69</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Armia, tentang bagaimana cara aparat gampong dan kader dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut di lapangan, terkait kejadian-kejadian kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang pernah terjadi di Gampong Lamjabat.

“Kalau dari kami itu, kalau ada kasus seperti yang sudah-sudah itu. Kami ajak wali korban ini untuk menyelesaikan masalahnya dengan adil ya, pergi kita ke

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Muhannas, Sekretaris Gampong Lamjabat, 17 Juni 2020.

badan hukum atau ke pengadilan kan. Kita urus, kita jaga, kita awasi, kita bantu juga semua-semuanya. Cuma kalau mereka ditengah jalan mau berdamai, ya apa boleh buat, kita ini kan hanya sebagai fasilitator sebenarnya, mau kita ya, kita adili sampai dapat hukuman yang setimpal, cuma kadang ya seperti itu, tiba-tiba sudah damai. Kalau sudah damai kita mau tuntutan untuk adili pun gak bisa, soalnya si korban sendiri yang memilih jalur damai”.<sup>70</sup>

Dari hasil dua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran seluruh elemen gampong lamjabat sudah bekerja dengan semampunya dan sebaik mungkin. Gampong akan menindak para pelaku sebagaimana aturan yang berlaku, hanya saja terkadang ada hal-hal yang terjadi diluar kehendak dan kemauan para aparatur gampong.

## 2. Penyandang Disabilitas

Salah satu indikator dari kluster perlindungan khusus adalah memastikan anak dengan disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya. Sejauh ini, tidak ada anak dengan disabilitas yang tinggal di Gampong Lamjabat. Tetapi, dalam rangka mendukung para disabilitas dan kepedulian masyarakat yang tinggi, Gampong Lamjabat memiliki satu Sekolah Luar Biasa yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Anak Cacat, dibangun dengan tujuan mendukung anak-anak disabilitas dalam mendapatkan hak berpendidikan.

## 3. Anak berhadapan dengan hukum, terorisme dan stigma.

Gampong dituntut untuk memberi jaminan bahwa setiap anak wajib diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Gampong juga wajib memastikan bahwa anak-

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Menilik dari kasus yang terjadi sebelumnya, selama ini apabila ada kasus yang melibatkan anak terjadi, Gampong Lamjabat akan menjalani prosedur sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintahan gampong. Pada hasil-hasil wawancara sebelumnya juga sudah dipaparkan, bahwa semua elemen dari Gampong Lamjabat akan menindak secara tegas para pelaku dan melindungi korban kekerasan sebagaimana aturan yang berlaku. Jika pelaku itu merupakan anak yang umurnya dibawah 18 tahun, maka aparat gampong akan memanggil wali dari anak tersebut untuk mendampingi anak dan menyelesaikan masalah. Seperti pemaparan dari Bapak Armia selaku Keuchik Gampong Lamjabat dalam hal ini mengatakan bahwa;

“Tindakan kami dalam hal perlindungan anak itu kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau kadang ada anak-anak berantam, bandel, pukul kawannya, itu pertama-tama kami memanggil orang tuanya, memanggil wali si anak, baru kemudian kami memanggil si anak, dan kami juga memberi sanksi pada siapa melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut. Dan kalau memang hal-hal itu menyangkut dengan hukum kami pun akan menyelesaikannya secara hukum kalau masih bisa kami fasilitasi, kami fasilitasi. Kemudian seperti anak-anak bandel itu, yang main HP, WIFI sampai ga ingat waktu, kadang sampai lewat jam sepuluh itu, kami sesama masyarakat biasanya menegur. Walaupun bukan anak kita, kita wajib tegur dan memberitahukan kepada orangtuanya”.<sup>71</sup>

Dari wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa kepedulian masyarakat Gampong Lamjabat dalam mengawasi anak-anak sangat tinggi, hal ini disebabkan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

rasa kekeluargaan masyarakat yang masih terjaga dan rasa kepedulian terhadap sesama yang masih sangat tinggi. Masyarakat saling mengawasi, menegur dan menasehati anak-anak di Gampong Lamjabat, baik anaknya sendiri ataupun bukan. Kemudian masyarakat juga saling memberitahu kegiatan dan tindakan apa saja yang anak mereka lakukan diluar sepengetahuan orang tua nya kepada orang tua dari anak itu sendiri. Para pemuda gampong juga ikut andil dalam mengawasi tingkah laku anak-anak di gampong, sesekali mereka akan menegur dan menasehati anak-anak yang nakal dan tidak mau mengikuti aturan.

#### **4.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh**

Sebagaimana diketahui bahwa Gampong Ramah Anak adalah desa/kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong. Maka dari itu, implementasi Program Gampong Ramah Anak bukanlah tanggung jawab dari satu lembaga atau satu pihak saja, melainkan ada sinergi dan komitmen yang dibangun antara sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di tingkat gampong.

Menurut Erwin, komitmen pemerintah desa sangat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi program GRA.<sup>72</sup> Lantas komitmen pemerintah Gampong Lamjabat dalam mewujudkan GRA saat ini sangatlah baik, mulai dari keuchik yang aktif memantau kegiatan-kegiatan anak dan turun langsung ke lapangan, aparatur gampong yang mendukung dan setia mengawasi jalannya program GRA, didukung dengan kemauan dan komitmen dari kader program GRA dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Bapak Armia dalam hal ini mengatakan bahwa:

“Kami beserta tuha peut, beserta kaur segala macam ya, gugus tugas yang termasuk kedalam ruang lingkup gugus Gampong Ramah Anak, ini sering mengadakan rapat tentang masalah anak di kantor atau di PAUD, seperti program PAUD yang bersih, udah itu juga untuk anak-anak yang tidak sekolah kami himbau juga, dan kami bicara juga kepada ibu-ibunya maupun ayah-ayahnya. Dari gugus tugas juga ada menghimbau pada orang yang masuk kesini, kalau di gampong ini tidak boleh semena-mena memukul anak. Pokoknya kita insha Allah semua elemen bekerja dalam hal ini, meskipun dananya terbatas dari dana desa untuk melangsungkan program ini”<sup>73</sup>

Tetapi, dalam proses pelaksanaan program terkadang tetap saja ada kendala-kendala yang datang dan menghambat kelancaran program yang sedang dilaksanakan. Dalam pengimplementasian program GRA, berikut faktor-faktor yang menghambat terwujudnya GRA di Gampong Lamjabat dapat diklasifikasikan menjadi 3 faktor utama, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi/sikap.

---

<sup>72</sup> Muhammad Erwin Dianto, *Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.)

<sup>73</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat 25 Maret 2020.

*Pertama*, faktor komunikasi. Kurangnya sosialisasi mengenai konvensi hak-hak anak kepada masyarakat. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program GRA menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program GRA. Masyarakat Gampong Lamjabat mengetahui secara jelas bahwa Gampong Lamjabat melaksanakan program GRA, tetapi pengetahuan masyarakat hanya sekedar GRA merupakan gampong yang memberikan jaminan keamanan untuk anak bermain secara bebas di lingkungan gampong. Selebihnya, pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak sipil anak, kesehatan, pendidikan dan perlindungan anak masih sangat minim. Pada realisasinya dilapangan, masyarakat Gampong Lamjabat sebenarnya sudah memenuhi hak-hak anak mereka dengan baik, hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa hak-hak anak yang sudah mereka penuhi tersebut merupakan bagian dari tujuan GRA untuk memenuhi konvensi hak anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Diah terkait pengetahuan masyarakat terhadap Gampong Ramah Anak, yakni;

“Iya masyarakat kalau ditanya Gampong Ramah Anak itu apa, mereka juga bingung bilanganya. Mereka sekedar tahu kalau Gampong Ramah Anak itu ya Gampong yang ramah sama anak-anak. Jadi itu sebenarnya gini, pada saat kita buat sosialisasi, kadang-kadang masyarakat ini juga gak datang ataupun walaupun datang mereka tidak terlalu mendengarkan, jadi gak semuanya paham. Sebenarnya mungkin untuk kedepan ya, kita perbaiki lagi dalam hal penyampaian yang pokok-pokok seperti itu. setidaknya mereka paham *oh, Gampong Ramah Anak itu Gampong yang seperti iniloh*”.<sup>74</sup>

*Kedua*, faktor sumber daya. Dari segi sumber daya keuangan, program GRA yang berjalan di Gampong Lamjabat tidak memiliki sokongan dana yang cukup.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan dr.h.Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat. 13 Juni 2020.

Tidak adanya peraturan tentang anggaran secara khusus untuk GRA. Selama ini dana yang dipakai untuk menyokong program GRA masih dibiayai dari dana gampong dan sesekali ada bantuan dari dinas terkait dan Kota Banda Aceh untuk program GRA di Gampong Lamjabat, Bapak Armia selaku keuchik Gampong Lamjabat mengatakan bahwa tidak ada peraturan khusus yang membahas secara jelas tentang dari mana sumber dana yang bisa dipakai untuk pelaksanaan program GRA, selama ini kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk mendukung program GRA dibiayai dari dana gampong dan aparatur lebih berfokus mendukung program GRA melalui bidang-bidang umum yang biasanya sudah ada jauh sebelum program GRA di terapkan. Seperti dari segi kesehatan, gampong akan menggalakkan posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak, membagikan makanan tambahan untuk mendukung asupan gizi anak dan pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB). Dari segi pendidikan, gampong akan fokus pada kegiatan-kegiatan di PAUD seperti membuat taman bermain untuk anak-anak yang bisa digunakan oleh anak-anak PAUD dan anak-anak gampong. Jika ada kegiatan-kegiatan ekstra yang melibatkan anak seperti perlombaan 17 agustus, Isra' Mi'raj dan maulid nabi, gampong akan memakai dana yang bersumber dari masyarakat dan pemasukan gampong. Sebagaimana pernyataan Bapak Armia tentang dana program GRA, yaitu;

“Anggaran yang memang khusus (untuk) Program Gampong Ramah Anak, itu belum ada. Perwal ada, Cuma di perwal gaada ditulis itu ‘anggaran khusus untuk ramah anak’ gaada itu, kami plot anggaran khusus untuk PAUD, kemudian PAUD merealisasikan sendiri. Kalau ada fasilitas-fasilitas atau kegiatan-kegiatan yang diadakan itu kami pakai dana masyarakat, dari kita sosial masyarakat kita. Apa namanya, kewajiban dari kita. Kita bukan tidak mengharap, tapi kalau ada ya bisa kan. Tapi, kalau memang tidak ada anggaran ya sepeti

sekarang ini, kami jalankan seadanya. Walaupun dana nya terbatas, kami tetap mendukung dan jalankan program ini, karena mengingat Program Gampong Ramah Anak ini program positif, tidak ada ruginya kalau dijalankan, malah jadi lebih bagus dan membawa dampak positif. Hanya saja belum ada support dana yang maksud saya bisa perbulan ataupun pertahun yang langsung ke gugus tugas, dan dikelola oleh mereka nantinya”.<sup>75</sup>

Didukung dengan pernyataan Bapak Muhannas selaku Sekretaris Gampong Lamjabat, dalam hal ini menyatakan bahwa;

“Kalau dana khusus untuk Gampong Ramah Anak dari gampong kami khususnya untuk program itu, saat ini belum ada. Karna jangan tumpang tindih, karna ada program dari kota banda aceh untuk kami, jadi kami gabisa tumpang tindih program. Kalau memang dari kota gaada baru nanti kami sokong bantuan dana dari gampong”.<sup>76</sup>

Kemudian, dari segi sumber daya manusia, akses data tentang anak tidak tersusun dan terintegrasi dengan baik. dikarenakan selama ini Gampong Lamjabat sangat terkendala dalam hal pengumpulan dan penyusunan data. Kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan tentang aplikasi dan teknologi menjadi sebab data-data anak di Gampong Lamjabat tidak terintegrasi dengan baik.

*Ketiga*, Faktor sikap/ disposisi. Tidak adanya dukungan dari masyarakat secara penuh untuk mewujudkan GRA di gampong Lamjabat. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kader GRA. Kultur masyarakat yang masih memegang erat prinsip kekeluargaan membuat masyarakat terkadang menganggap program-program yang dilaksanakan para kader tidak apa-apa jika tidak dihadiri, masyarakat terkendala dengan urusannya masing-masing dan menilai bahwa mengikut sosialisasi hanya dapat membuang-buang waktu dan

<sup>75</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat, 25 Maret 2020.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Muhannas, Sekretaris Gampong Lamjabat, 17 Juni 2020.

terkadang ada masyarakat yang tidak mau diatur ataupun sensitif, sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung hak-hak anak tidak optimal.

Kemudian, tidak adanya ketegasan dari pihak aparaturnya gampong dan kader dalam mendorong kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sosialisasi, realisasi pemenuhan hak-hak anak dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendukung program GRA membuat masyarakat terkadang menjadi abai dan menganggap enteng masalah-masalah terkait pemenuhan hak-hak anak. Bapak Armia dalam hal ini menjelaskan bahwa;

“Kalau masyarakat insya allah positif, Cuma ada kendala-kendala ketika kita memberi arahan kepada masyarakat, memberi pengertian kepada masyarakat itu mungkin ada beberapa orang, ga mungkin semuanya mau. Ada yang memang bertentangan, karna bertentangan dengan kebebasan dia, dia tinggalin anak disitu, dia entah pergi kemana-mana, istrinya juga kemana-mana. Ketika diingatin dia bilang; *ini anak, anak saya. Saya kasih makan, ngapain urusan bapak.* Tapi kami beri pengertian juga; *iya betul memang ini anak bapak, makan bapak yang kasih. Tinggal digampong kami, kalau gak mau kayak kami atur, ya silahkan keluar.* Nah itulah, contoh kendala di lapangan, padahal ini sekarang ada PAUD. Ini dia tinggalkan anaknya seorang, tau-tau dia pulang anaknya udah (tumbuh) besar, dia gatau. Kan ada PAUD, oh masalah gak cukup biaya kita bikin surat keterangan miskin, gratis”.<sup>77</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Diah selaku Ketua Program Gampong Ramah Anak, yang dalam hal ini mengatakan:

“Kadang dukungan dari orangtua kurang, dukungan masyarakat juga gak sepenuhnya, jadi istilahnya paling cuma satu atau dua kegiatan saja yang bisa berjalan kan. Kemarin saya juga sudah membuat program yang bisa diimplemetasikan untuk anak-anak, cuma terkendala dengan Covid ini, dana desa gabisa dicairkan karna kegiatan-kegiatan kan tidak boleh dilaksanakan”.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Wawancara dengan Armia, Keuchik Gampong Lamjabat Maret 2020.

<sup>78</sup> Wawancara dengan dr.h.Fitri Diah Handayani, Ketua Program Gampong Ramah Anak Lamjabat. 13 Juni 2020.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa, dukungan secara penuh dari masyarakat masih sangat kurang, masyarakat juga masih banyak yang bersikap abai dikala ada sosialisasi dari pihak aparatur gampong dan kader program dalam memberi edukasi tentang Program Gampong Ramah Anak dan hal-hal terkait pemenuhan hak anak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi program Gampong Ramah Anak (GRA) di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Implementasi Program Gampong Ramah Anak yang dilaksanakan di Gampong Lamjabat sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari proses implementasi yang diukur melalui indikator keberhasilan GRA yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA tahun 2017. Pada indikator penguatan kelembagaan, gugus tugas GRA sudah dibentuk segera setelah pencanangan Program GRA. Secara umum pada 5 kluster hak anak yang menjadi indikator berikutnya pada Program GRA menunjukkan bahwa anak-anak di Gampong Lamjabat sudah memiliki akte kelahiran dan partisipasi anak yang diwujudkan dalam Forum Aneuk Gampong. Kemudian, tidak adanya kasus perkawinan anak dibawah umur, infrastruktur layak anak yang memadai, prevalensi gizi anak terpantau dengan baik, tidak adanya iklan rokok, adanya air bersih dan sanitasi, lengkapnya sarana pendidikan, dan terdapat fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas.
2. Dalam implementasi program GRA ditemukan 3 faktor penghambat keberhasilan implementasi Program GRA di Gampong Lamjabat yaitu faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi/sikap, seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program GRA, tidak adanya peraturan tentang anggaran secara khusus untuk GRA, tidak terintegrasinya data tentang anak, dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Program GRA.

## 5.2 Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini ada beberapa saran yang kiranya dapat membantu untuk mewujudkan Gampong Ramah Anak di Gampong Lamjabat:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk Program GRA.
2. Melihat tingkat kepedulian masyarakat di Gampong Lamjabat yang tinggi seharusnya dapat menjadi salah satu faktor kekuatan Gampong Lamjabat untuk mewujudkan GRA dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra agar selalu dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, berpartisipasi, mengawal dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan anak di Gampong Lamjabat.
3. Untuk meminimalisir hambatan terwujudnya GRA, aparatur gampong beserta kader dari gugus tugas GRA agar dapat melakukan lebih banyak sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemenuhan hak-hak anak agar masyarakat gampong dapat tereduksi dengan baik



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi analisis kebijakan*, Cet.1, Bandung: CV .Pustaka Setia.
- Emzir, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Jefkins, frank. 2003. *Public relations*. Edisi kelima terjemahan (Yadin.D) Jakarta: Erlangga.
- Haryanto, 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: AP21 Nasional.
- Lexy J. Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya offset.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, 1989. *Metode Penelitian Survei* , Jakarta : LP3ES.
- Millen, Anni. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta.
- Mukarom, Zaenal. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*, cet.1, Bandung : CV.Pustaka Setia.
- Sahya, Anggara. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*, cet.1, Bandung :CV.Pustaka Setia.
- Sahya, Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*, cet.1, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Sugiyono,2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

### **Jurnal /Skripsi**

- Ajeng Ningtias Irianti Suwandi, 2016. *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Gampong Ramah Anak Dan Motivasi Belajar Siswa Kelas Tinggi Di SD Negeri Badran Yogyakarta*, Skripsi diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).

Ali Rahman Ansori, 2016. *Upaya Penciptaan Lingkungan Ramah Anak Di Kelurahan Suku Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi diterbitkan, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Fajar Kharisma, dkk, 2015. *Gampong Badran Sebagai Gampong Ramah Anak Untuk Mewujudkan Kota Yogyakarta Kota Layak Anak*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.4, No.2.

Infodatin, 2018. Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Modul Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA), 2015. Kementerian PPPA-RI Fakultas Ekologi Manusia-IPB, Pusat Kajian Gender Dan Anak-LPPM IPB.

Fica Kusmiati, 2016. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang.

Lailiya sob'atun, 2016. *Evaluasi Program Jam Bermain Di Gampong Ramah Anak RW 02 Gunungketur, Paku Alaman, Kota Yogyakarta*, Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga. Skripsi Diterbitkan.

Muhammad Erwin Dianto, 2015. *Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, skripsi diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Jenivia Dwi Ratnasari, dkk. 2013. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3.

Raden Dewi Setiani. *Institut Ilmu Sosial dan manajemen STIAMI*. Jurnal. Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pandeglang.

Tuti Erawaty, 2018. Capacity Building Organisasi. Tesis .Universitas Lampung.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden RI No.77/2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri No.188/ MENKES/ PB/ I/201 1 No.7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan

**Media/ Website**

<https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kekerasan-fisik-dan-seksual-pada-anak-meningkat-di-ri/5029008.html> diakses pada tanggal 07/10/2019

<https://dinaspppa.acehprov.go.id>

<https://bandaacehkota.go.id/berita/16878/banda-aceh-raih-penghargaan-kla-madya.html>

[www.anggunpaud.kemdikbud.go.id](http://www.anggunpaud.kemdikbud.go.id).



## INSTRUMEN WAWANCARA

### Keuchik

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak yang Dilakukan oleh Gampong Lamjabat selama tahun 2017?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
3. Siapa saja sasaran penerima manfaat dari Program Kampung Ramah Anak Di Gampong Lamjabat?
4. Siapa saja stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan diantara para stakeholders?
7. Bagaimana stakeholders mengatasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak?
8. Apakah ada sosialisasi ataupun penyuluhan dari lembaga terkait untuk stakeholders dan masyarakat tentang Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
9. Apa saja bentuk kegiatan yang melibatkan anak di Gampong Lamjabat?
10. Bagaimana pelayanan pendidikan yang diperoleh anak-anak di Gampong Lamjabat?
11. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diperoleh anak-anak Gampong Lamjabat?
12. Bagaimana kondisi lingkungan pengasuhan anak di Gampong Lamjabat?
13. Apa saja infrastruktur layak anak yang terdapat di Gampong Lamjabat?
14. Apakah ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi Gampong Lamjabat sejak tahun 2017?

## **Ketua Program KRA**

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak yang Dilakukan oleh Gampong Lamjabat selama tahun 2017?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
3. Siapa saja sasaran penerima manfaat dari Program Kampung Ramah Anak Di Gampong Lamjabat?
4. Siapa saja stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan diantara para stakeholders?
7. Bagaimana stakeholders mengatasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak?
8. Apakah ada sosialisasi ataupun penyuluhan dari lembaga terkait untuk stakeholders dan masyarakat tentang Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
9. Apa saja bentuk kegiatan yang melibatkan anak di Gampong Lamjabat?
10. Bagaimana pelayanan pendidikan yang diperoleh anak-anak di Gampong Lamjabat?
11. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diperoleh anak-anak Gampong Lamjabat? Bagaimana kondisi lingkungan pengasuhan anak di Gampong Lamjabat?
12. Apa saja infrastruktur layak anak yang terdapat di Gampong Lamjabat?
13. Apakah ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi Gampong Lamjabat sejak tahun 2017?
14. Bagaimana peran stakeholders dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak di Gampong Lamjabat?

## **Masyarakat**

1. Apakah ada sosialisasi ataupun penyuluhan dari lembaga terkait untuk masyarakat terkait Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
2. Apa saja bentuk kegiatan yang melibatkan anak di Gampong Lamjabat?
3. Bagaimana pelayanan pendidikan yang diperoleh anak-anak di Gampong Lamjabat?
4. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diperoleh anak-anak Gampong Lamjabat? Bagaimana kondisi lingkungan pengasuhan anak di Gampong Lamjabat?
5. Apakah ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi Gampong Lamjabat sejak tahun 2017?
6. Apakah dengan diadakannya Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat membawa dampak positif bagi masyarakat?

## **Sekretaris Gampong**

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak yang Dilakukan oleh Gampong Lamjabat selama tahun 2017?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
3. Bagaimana komunikasi yang dilakukan diantara para stakeholders?
4. Apakah ada sosialisasi ataupun penyuluhan dari lembaga terkait untuk stakeholders dan masyarakat tentang Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat?
5. Apa saja bentuk kegiatan yang melibatkan anak di Gampong Lamjabat?
6. Bagaimana pelayanan Administrasi (Hak Sipil) yang diperoleh anak-anak di Gampong Lamjabat?
7. Bagaimana pelayanan pendidikan yang diperoleh anak-anak di Gampong Lamjabat?
8. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diperoleh anak-anak Gampong Lamjabat?

9. Apa saja infrastruktur layak anak yang terdapat di Gampong Lamjabat?
10. Bagaimana peran stakeholders dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak di Gampong Lamjabat?
11. Bagaimana pendanaan untuk Program Kampung Ramah Anak?

#### **Ketua Forum Aneuk Gampong**

1. Apa itu Forum Aneuk Gampong ?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan Forum Aneuk Gampong
3. Aspirasi apa saja yang sudah diusulkan oleh forum aneuk gampong?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Forum Aneuk Gampong?
5. Bagaimana komunikasi Forum Aneuk Gampong dengan aparatur gampong dan para kader dari gugus tugas?
6. Apa tujuan dari pembentukan Forum Aneuk Gampong?
7. Apakah ada sosialisasi atau kegiatan penguatan organisasi dari bidang/dinas terkait untuk Forum Aneuk Gampong?



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 339/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindelegasian, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 22 Januari 2020

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
1. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA. Sebagai pembimbing pertama  
2. Dian Rubianty, SE., Ak., MPA. Sebagai pembimbing kedua  
Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Meutia Khairun Nisa  
NIM : 160802005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Implementasi Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh  
**KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.  
**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

Art. Rektor  
Dekan



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id) e-mail: [fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:fisip@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-682/Un.08/FISIP/PP.00.9/3/2020

09 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

.....  
di\_

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami untuk melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Meutia Khairun Nisa  
NIM : 160802005  
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Implementasi Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Banda Aceh.  
Lokasi Penelitian : Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY





# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 237

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-682/Un.08/FISIP/PP.00.9/3/2020 Tanggal 09 Maret 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Meutia Khairun Nisa

Alamat : Jl.Laks.Malahayti, Gp, Kajhu Kec. Baitussalam, Kab, Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Implementasi Program Kampung Rumah Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Program Kampung Rumah Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : - Gampong Lamjabat Banda Aceh  
- Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Ernita Dewi (Ketua Program Studi)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 12 Maret 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,



Drs. T.Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda / NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN MEURAXA  
**GAMPONG LAMJABAT**  
BANDA ACEH

Alamat : Jl. Tgk Chik Cot Jambee Telp : 085306511000

Email : lamjabat\_meuraxa@yahoo.com

Kode Pos : 23234

Nomor : 421.7/117/12/8/VII-2020  
Lampiran : -  
Perihal : Telah selesai Melakukan Penelitian  
Di Gampong Lamjabat

Banda Aceh, 14 Juli 2020  
Kepada Yth;  
Bapak/Ibu Dekan FISIP UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh  
Di\_ Tempat


Assalamu'alaikum Wr Wb.  
Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat Bapak / Ibu Ketua Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Ilmu Administrasi Negara di UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-682/Un.08/FISIP/PP.00.9/3/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal izin penelitian di Gampong Lamjabat, yang bersangkutan telah selesainya melakukan Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MEUTIA KHAIRUN NISA  
Nim : 160802005  
Judul : Implementasi Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Banda Aceh.  
Lokasi Penelitian : Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Banda Aceh.

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan pengambilan data dan **Penelitian** di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020.

Demikianlah surat ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Mengetahui;  
Keuchik Gampong Lamjabat,  
  
(ARMIA)



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Fadliah, salah satu masyarakat Gampong Lamjabat.



Wawancara dengan Ibu Anisah, salah satu masyarakat Gampong Lamjabat.



Wawancara dengan Ibu dr. Diah Fitri Handayani, Ketua Program Kampung Ramah Anak di Gampong Lamjabat.



Wawancara dengan Bapak Muhannas, Sekretaris Gampong Lamjabat.



Wawancara dengan Bapak Armia, Keuchik Gampong Lamjabat.



Pamphlet Gampong Ramah Anak Di Gampong Lamjabat.